



PUTUSAN

Nomor .31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LA MOHTAR**
2. Tempat lahir : Wainuru
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/02 April 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Bandeng Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kab.Buton
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan / Kepala Desa Mega Bahari Tahun 2013 s.d 2019
9. Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara / Rumah / Kota* oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 02 Desember 2019 ;
4. Majelis hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019 ;
5. Perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Ahmad Fajar Adi, SH., dan Yedi Kusnadi, SH., Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Advokat / Ahmad Fajar Adi SH., Law Office beralamat di Jalan Sam Ratulangi No. 130 Kota Kendari Sulawesi Tenggara berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 31/Pen.Pid.Suss-TPK/2019/PN.Kdi tanggal 3 Desember 2019;

Halaman **1** dari **114 Putusan Perkara** Nomor .31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 31/Pid.Suss-TPK/2019/PN.Kdi tanggal 25 Nopember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pen.Pid.Suss-TPK/2019/PN.Kdi tanggal 25 Nopember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LA MOHTAR** tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi "Secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa **LA MOHTAR** dalam dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **LA MOHTAR** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31

Halaman 2 dari 114 Putusan Perkara Nomor .31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LA MOHTAR** sebagai berikut:

- Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
- Pidana Denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar pidana pengganti 3 (tiga) bulan kurungan.
- Membayar sisa uang pengganti sebesar Rp. 232.453.404,- (delapan puluh lima juta sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah perkara mempunyai kekuatan hukum tetap, jika terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar sisa uang pengganti kerugian negara maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa, jika terdakwa tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan.

5. Menyatakan barang bukti:

1. 1 Buku Rekening atas nama Alokasi Dana Desa Mega Bahari Nomor Rekening 162-00-0069022-6 Desa Mega Bahari No. 09 RT 001 RW 001 Kel. Mega Bahari Lasalimu Selatan (Asli).
2. 1 (satu) Rangkap Dokumen Gambar Rencana Pekerjaan Pembangunan Tambatan Perahu Desa Mega Bahari Tahun Anggaran 2018 (Asli).
3. 1 (satu) Rangkap Dokumen Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembangunan Tambatan Perahu Desa Mega Bahari Tahun Anggaran (Asli).
4. 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap I (Satu) 20% Tahun

Halaman 3 dari 114 Putusan Perkara Nomor .31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Anggaran 2018 Desa Mega Bahari Kec. Lasalimu Selatan Kab. Buton (Asli).

5. 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap II (Dua) 40% Tahun Anggaran 2018 Desa Mega Bahari Kec. Lasalimu Selatan Kab. Buton (Asli).
6. 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap III (Tiga) 40% Tahun Anggaran 2018 Desa Mega Bahari Kec. Lasalimu Selatan Kab. Buton (Asli).
7. 1 (satu) Rangkap Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 Desa Mega Bahari Kec. Lasalimu Selatan Kab. Buton (Asli).
8. 1 (satu) Rangkap Proposal Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Desa Mega Bahari Kec. Lasalimu Selatan Kab. Buton (Asli).
9. Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 52/SPM-LS/PPKD tanggal 11 Mei 2018 SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) (Asli).
10. Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 97/SPM-LS/PPKD tanggal 9 Juli 2018 SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) (Asli).
11. Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 180/SPM-LS/PPKD tanggal 3 Desember 2018 SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) (Asli).
12. Surat Pengantar Nomor : 045.2/065/2018 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap I (Pertama) Sebesar 20% Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Tahun Anggaran 2018 (Asli).
13. Surat Pengantar Nomor : 045.2/093/2018 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap II (Dua) Sebesar 40% sekaligus sebagai permohonan



pencairan Dana Desa (DD) Tahap III (Tiga) sebesar 40% Tahun Anggaran 2018 (Asli).

14. Surat Pengantar Nomor : 045.2/125/2018 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap III (Tiga) Sebesar 40% Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Tahun Anggaran 2018 (Asli).

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton melalui Kepala Desa Mega Bahari Kec. Lasalimu Selatan Kab. Buton.

6. Merintahkan kepada **Terdakwa LA MOHTAR** agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berkesimpulan ;

- Bahwa terdakwa dalam persidangan bertingkah laku sopan dan tidak berbelit-belit ;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa bertanggung jawab sebagai kepala keluarga yang mencari nafkah untuk menghidupi anak dan isterinya ;
- Bahwa terdakwa telah mengembalikan sebagian uang negara tersebut ;
- Mohon agar memberikan putusan kepada diri terdakwa seringan-ringannya yang sesuai dengan perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa LA MOHTAR selaku Kepala Desa Mega Bahari yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buton Nomor: 502 Tahun 2013
Halaman 5 dari 114 Putusan Perkara Nomor .31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton Tanggal 05 Juli 2013 dan sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Mega Bahari Nomor : 12 Tahun 2018 tanggal 09 Maret 2018 Tentang Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes), Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Desa Mega Bahari Tahun Anggaran 2018, pada tanggal 09 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Sulawesi Tenggara Pada Pengadilan Negeri Kendari di Kendari, yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa LA MOHTARYang terpilih sebagai Kepala Desa berdasarkan hasil pemilihan langsung yang diadakan di Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton Tahun 2013, ditetapkan sebagai Kepala Desa Mega Bahari berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buton Nomor: 502 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton tanggal 05 Juli 2013.
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2018 melalui forum musyawarah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mega Bahari dan Kepala Desa Mega Bahari telah menerbitkan Peraturan Desa Mega Bahari berdasarkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton Nomor : III/BPD/Tahun 2018 Tentang Persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mega Bahari Tahun Anggaran 2018 Tanggal 21 Maret Tahun 2018.

Halaman 6 dari 114 Putusan Perkara Nomor .31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari hasil musyawarah desa tersebut pada bulan April 2018 Kepala Desa Mega Bahari menerbitkan Peraturan Mega Bahari Nomor : 02 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.229.113.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta seratus tiga belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1.	Anggaran Pendapatan Desa	Rp.	1.229.113.000,-
2.	Belanja Desa		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	345.966.000,-
	b. Bidang Pembangunan Desa	Rp.	746.880.000,-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	3.996.000,-
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	118.260.000,-
	e. Bidang Tidak Terduga/lainnya	Rp.	0,-
	Jumlah Belanja	Rp.	1.215.102.000,-
	Surplus/Defisit		
3.	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	Rp. 16.131.814,-
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	Rp. 100.000.000,-
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	Rp. 142.814,-

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buton Nomor : 02 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2018 Tanggal 10 Januari 2018, besaran Dana Desa yang diterima Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton Tahun 2018 yakni sebesar Rp. 771.880.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Mega Bahari Nomor : 12 tahun 2018 tanggal 09 Maret 2018 Tentang Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes), Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Kegiatan (TPK), Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Desa Mega Bahari Tahun Anggaran 2018 menetapkan nama dan jabatan perangkat Desa yakni antara lain sebagai berikut :

- (1) Kepala Desa atas nama LA MOHTAR selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes)
- (2) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
 - Sekretaris Desa atas nama LISNA WABULA selaku PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa)
 - WA SAADIA selaku Bendahara.
- (3) TPK (Tim Pengelola Kegiatan)
 - Ketua DJENA,
 - Sekretaris HASIM,
 - Anggota ABDUL KADIR ODE, LA NANE, ROHANI KAIMUDIN.
- (4) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
 - Ketua LA JABU,
 - Sekretaris MUSTAMIN,
 - Anggota MUH. THAMRIN.

- Bahwa Terdakwa LA MOHTAR selaku Kepala Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton yang sekaligus Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes) dalam mengelola Dana Desa yang diterima Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2018 yakni sebesar Rp. 771.880.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) di alokasikan peruntukannya untuk kegiatan:

1. Kegiatan Pembangunan Tambatan Perahu Rp. 636.880.000,- (enam ratus tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah):
2. Penyertaan BUMDes Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Halaman 8 dari 114 Putusan Perkara Nomor .31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dana Sering PAMSIMAS (Pengadaan Air Minum yang berbasis masyarakat) Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)

- Bahwa Pembuatan Tambatan Perahu Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton Tahun 2018 dengan rekapitulasi anggaran sebagai berikut:

No	Uraian	Harga (Rp)
1	Bahan	444.197.000,00
2	Alat	18.038.000,00
3	Upah Kerja	140.600.000,00
	Real Cost	602.835.000,00
	Administrasi dan Dokumentasi	890.000,00
	Biaya Desain 2,5 %	15.070.000,00
	Honorarium 3%	18.085.000,00
	Total cost	636.880.000,00

- Bahwa yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain gambar untuk pekerjaan Pembangunan Tambatan Perahu Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton adalah CV. MALIGE ENGINEERING CONSULTANT an. FAJRIN ARIF YUSRAN, ST. adapun Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Pembangunan dengan perincian sebagai berikut:

N o	Uraian Pekerjaan	Volume	Stn	Harga Sat. (Rp)	Jumlah Total (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Bahan				
	11 Air Kerja	20,00	M3	200.000,00	4.000.000,00
	12 Batu	937,00	M3	300.000,00	281.100.000,00
	Gunung	145,00	M3	350.000,00	
	13 Pasir	172,00	M3	68.000,00	50.750.000,00
	14 Tanah	1,25	M3	3.910.000,00	
	Uruk	0,75	M3	1.670.000,00	11.696.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	15 Kayu 5/7	2,00	Kg	28.000,00	0
	16 Papan	1.016,0	Zak	85.000,00	4.887.500,00
	Kelas III	0	Btg	160.000,00	1.252.500,00
	17 Paku	18,00	btg	135.000	56.000,00
	Campur	9,00			86.360.000,0
	18 Semen				0
	19Pipa PVC				2.880.000,00
	Dia 2"				1.215.000,00
	110 Besi Dia				
	12				
Sub total 1					444.197.000,00
2	Alat				
	21 P' Mesin	1,00	Unit	15.610.000,0	15.610.000,0
	Molen	10,00	Bua	0	0
	22 Sekop	36,00	h	156.000,00	1.560.000,00
	23 Ember	8,00	Bua	19.000,00	684.000,00
	24 Tali		h	23.000,00	184.000,00
			Roll		
	Sub total 2				18.038.000,00
3	Upah Kerja				
	31 Pekerja	934,00	OH	80.000,00	74.720.000,0
	32 Tukang	406,00	OH	120.000,00	0
	33 Kepala	41,00	OH	150.000,00	48.720.000,0
	Tukang	48,00	OH	120.000,00	0
	34 Mandor	70,00	OH	75.000,00	6.150.000,00
	35				5.760.000,00
	Pengangkuta				5.250.000,00
	n material ke				
	lokasi				
	Kegiatan.				
Sub total 3					140.600.000,00

Halaman 10 dari 114 Putusan Perkara Nomor .31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	-
--	---

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pembuatan Tambatan Perahu Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton mekanisme pencairan dananya melalui rekening Alokasi Dana Desa Mega Bahari pada Bank Mandiri Nomor : 162-00-0069022-6 yang pencairannya melalui 3 (tiga) tahapan yaitu:

- ❖ Tahap I sejumlah 20% sebesar Rp. 154.376.000,00
- ❖ Tahap II sejumlah 40% sebesar Rp. 308.752.000,00
- ❖ Tahap III sejumlah 40% sebesar Rp. 308.752.000,00

Total Rp. 771.880.000,00

- Bahwa seharusnya yang memiliki kewajiban / berhak mengelola Dana Desa Tahun Anggaran 2018 untuk kegiatan Pembuatan Tambatan Perahu Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton tersebut berdasarkan Lampiran Peraturan Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 13 tahun 2013 tentang Pedoman tata cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Desa terkait untuk kegiatan Pembuatan Tambatan Perahu Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton adalah Tim Pengelola Kegiatan (TPK), tetapi kenyataanya Terdakwa LA MOHTAR selaku Kepala Desa Mega Bahari sekaligus selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes) tidak melibatkan:

1. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dalam hal ini Saksi LISNA WABULA selaku Koordinator dan Pelaksana Teknis, Saksi WA SAADIA selaku Bendahara;
2. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam hal ini Saksi DJENA selaku Ketua, Saksi HASIM selaku Sekretaris, Saksi LA NANE selaku Anggota, Sdr. ABDUL KADIR ODE selaku Anggota, Sdr. ROHANI KAIMUDIN selaku Anggota.
3. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dalam hal ini Saksi LA JABU selaku Ketua, Saksi MUSTAMIN selaku Sekretaris, Saksi MUH. THAMRIN selaku Anggota.

Halaman **11** dari **114 Putusan Perkara** Nomor .31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam hal ini Saksi DJENA selaku Ketua, Saksi HASIM selaku Sekretaris, Saksi LA NANE selaku Anggota, Sdr. ABDUL KADIR ODE selaku Anggota, Sdr. ROHANI KAIMUDIN selaku Anggota dan Saksi WA SAADIA selaku Bendahara tidak pernah dilibatkan oleh Terdakwa LA MOHTAR dalam melaksanakan pengelolaan kegiatan Pembangunan Tambatan Perahu Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton yang meliputi pembelanjaan bahan material, pembelanjaan alat dan pembayaran upah kerja yang seharusnya dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Tambatan Perahu tersebut dilaksanakan atas inisiatif Terdakwa LA MOHTAR dan Anggaran Dana Desa tersebut di simpan / dikelola oleh Terdakwa LA MOHTAR dalam mengelola Dana Desa untuk kegiatan Pembangunan Tambatan Perahu Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton yang seharusnya dilaksanakan oleh Bendahara.

- Bahwa pada tanggal 09 Juli 2019 Terdakwa LA MOHTAR dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan Tambatan Perahu Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton menerima pencairan Anggaran Dana Desa Tahap II 40% sebesar Rp. 308. 752. 000,- (tiga ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa LA MOHTAR bertindak untuk mengelola sendiri Anggaran Dana Desa Tersebut dengan mencari serta membelanjakan penyedia bahan material, alat dan HOK yang mana dalam Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap II (Dua) 40% Tahun Anggaran 2018 untuk pembuatan tambatan perahu diantaranya:

1. Belanja Kayu 5/7 dan papan kelas III Rp. 6.140.000,- (enam juta seratus empat puluh ribu rupiah) dari Saksi LA KANA
2. Belanja Batu Gunung Rp. 232.800.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari Saksi LA AJI
3. Belanja Upah Pekerja 489 HOK Rp. 39.120.000,- (tiga puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) untuk Sdr. SUHARDIN, DKK

Halaman **12** dari **114 Putusan Perkara** Nomor .31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Belanja Upah Tukang 222 HOK Rp. 26.640.000,- (dua puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) untuk Sdr. LA OTE, DKK
 5. Belanja Upah Kepala Tukang 22 HOK Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Saksi LA DUDI
 6. Belanja Upah Mandor 22 HOK Rp. 2.640.000,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) untuk Sdr. ABDUL ASRIN
 7. Belanja Upah Pengangkutan Material ke Lokasi Kegiatan 19 HOK Rp. 1.425.000,- (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk Saksi MUSTAMIN, DKK
- Bahwa pada tanggal 03 Desember 2019 Terdakwa LA MOHTAR dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan Tambatan Perahu Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton menerima pencairan dana desa Tahap III 40% sebesar Rp. 308.752.000,- (tiga ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa LA MOHTAR bertindak kembali untuk mengelola sendiri Anggaran Dana Desa Tersebut dengan mencari serta membelajakan penyedia bahan material, alat dan HOK yang mana dalam Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap III (Dua) 40% Tahun Anggaran 2018 untuk Pembuatan Tambatan Perahu diantaranya:
1. Belanja Sekop, Ember dan Tali Rp. 2.141.055,- (dua juta seratus empat puluh satu ribu lima puluh lima rupiah) dari TOKO AMBUAU INDAH
 2. Belanja Air Kerja Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Sdr. GEDE
 3. Belanja Mesin Molen Rp. 15.610.000,- (lima belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dari TOKO BENTENG MAS
 4. Belanja Pasir Rp. 50.750.000,- (lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi M. THAMRIN
 5. Belanja Batu Rp. 48.300.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi LA AJI



6. Belanja Semen, Pipa PVC Dia 2" dan Besi Dia 12 Rp. 90.455.000,- (sembilan puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) dari TOKO AMBUAU INDAH
7. Belanja Tanah Uruk Rp. 11.696.000,- (sebelas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dari Saksi LA ODE JABARUDIN (DIDIT)
8. Belanja Upah Pekerja 445 HOK Rp. 35.600.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) untuk Sdr. SUHARDIN, DKK
9. Belanja Upah Tukang 184 HOK Rp. 22.080.000,- (dua puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah) untuk Sdr. LA OTE, DKK
10. Belanja Upah Kepala Tukang 19 HOK Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Saksi LA DUDI
11. Belanja Upah Mandor 26 HOK Rp. 3.120.000,- (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) untuk Sdr ABDUL ASRIN
12. Belanja Upah Pengangkutan Material ke Lokasi Kegiatan Rp. 3.825.000,- (tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk Saksi MUSTAMIN, DKK

Beberapa item belanja untuk Pembangunan Tambatan Perahu Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton Tahun 2018 sebagaimana dalam Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap II dan Tahap III sebagai mana tersebut di atas dibuat tanpa pertanggungjawaban yang sah dan tidak didukung dengan bukti fisik sehingga menimbulkan adanya selisih penggunaan Anggaran Dana Desa untuk Pembangunan Tambatan Perahu Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton Tahun 2018.

- Bahwa pengelolaan Anggaran Dana Desa pada Desa Mega Bahari Tahun 2018 khususnya dalam Pembangunan Tambatan Perahu terdapat ketidaksinkronan antara bukti Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa tahun 2018 dengan realisasi dilapangan, dimana bukti-bukti pendukung berupa bukti belanja bahan material dan belanja alat serta upah kerja tidak sesuai dengan realisasi dan jumlah penerimaan yang seharusnya di terima oleh masing-masing

Halaman **14** dari **114 Putusan Perkara** Nomor .31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



pihak. Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 juga ditemukan kekurangan Volume pekerjaan baik volume Bahan, Peralatan maupun volume HOK pelaksanaannya. Adapun ketidak sesuaian atau penyimpangan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- ❖ Pertanggung jawaban penggunaan Dana Desa untuk Penyediaan Air Kerja sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) sesuai rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB), namun realisasi yang di dukung dengan bukti fisik/material, dan berdasarkan analisa dan pengujian lapangan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) sehingga dalam penghitungannya terdapat selisih Sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) tidak di dukung dengan bukti fisik dan material.
- ❖ Pertanggung jawaban penggunaan Dana Desa untuk pekerjaan pemasangan Material Batu Gunung sebesar Rp. 281.100.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) sesuai rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB), namun realisasi yang di dukung dengan bukti fisik/material, dan berdasarkan analisa dan pengujian lapangan sebesar Rp. 117.442.000,- (Seratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah), sehingga dalam penghitungannya terdapat selisih Sebesar Rp. 163.658.000,- (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) tidak di dukung dengan bukti fisik dan material. Dalam pertanggungjawaban satuan pembelian material batu gunung adalah "M3" untuk 1 M3 material batu gunung seharga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) namun realisasi dilapangan satuan pembelian material batu gunung adalah "Ret" dimana harga 1 Ret batu gunung Rp. 650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan perhitungan "1 Ret = 4 M3". Bahwa realisasi lapangan material batu gunung yang terpasang adalah untuk batu gunung 691.43 M3 ditambah pekerjaan pondasi batu gunung 31,28 M3 sehingga total batu gunung yang terpasang adalah 722.71 M3



sehingga jika dihitung dalam satuan Ret maka $722,71:4 = 167,68$ Ret sehingga dengan demikian biaya harga material batu gunung yang terpasang adalah 167,68 Ret x Rp 650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) =Rp 117.442.000,- (Seratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah).

- ❖ Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa untuk Material Pasir sebesar Rp. 50.750.000 (Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), namun realisasi yang di dukung dengan bukti fisik/ material hanya sebesar Rp. 3.032.000,- (Tiga Juta Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah), sehingga dalam penghitungannya terdapat selisih Sebesar Rp. 47.718.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah), tidak di dukung dengan bukti fisik dan material. Dalam pertanggungjawaban satuan pembelian material pasir adalah "M3" untuk 1 M3 Pasir seharga Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) namun realisasi lapangan satuan pembelian material pasir adalah "Ret" dimana harga 1 Ret material pasir Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan perhitungan "1 Ret = 4 M3". Bahwa realisasi lapangan material pasir yang terpasang adalah untuk material pasir 15,17 M3 sehingga jika dihitung dalam satuan Ret maka $15,17:4 = 3,79$ Ret sehingga dengan demikian biaya harga material pasir yang terpasang adalah 3,79 Ret x Rp 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) =Rp 3.032.000,- (Tiga Juta Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).
- ❖ Pertanggung jawaban penggunaan Dana Desa untuk Material Tanah Urug sebesar Rp. 11.696.000,00 (Sebelas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah), namun realisasi yang di dukung dengan bukti fisik/ material hanya sebesar Rp. 4.222.000,- (Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah), sehingga dalam penghitungannya terdapat selisih Sebesar Rp. 7.474.000,- (Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat



Ribu Rupiah), tidak di dukung dengan bukti fisik dan material. Dalam pertanggungjawaban satuan pembelian material tanah urug adalah "M3" untuk 1 M3 material tanah uruk seharga Rp. 68.000,- (Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) namun realisasi dilapangan satua pembelian material tanah urug adalah "Ret" dimana harga 1 Ret material tanah urug Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan perhitungan "1 Ret = 4 M3". Bahwa realisasi lapangan material tanah urug yang terpasang adalah untuk material pasir 84.44 M3 sehingga jika dihitung dalam satuan Ret maka $84,44:4 = 21,11$ Ret sehingga dengan demikian biaya harga material pasir yang terpasang adalah $21,11 \text{ Ret} \times \text{Rp } 200.000,-$ (Dua Ratus Ribu Rupiah) = Rp 4.222.000,- (Empat Juta Dua Puluh Dua Ribu Rupiah).

- ❖ Pertanggung jawaban penggunaan dana desa untuk Material Kayu 5/7 Sebesar Rp. 4.887.500,- (Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah), namun realisasi yang di dukung dengan bukti fisik/ material hanya sebesar Rp. 1 955.000,-(Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah), sehingga dalam penghitungannya terdapat selisih Sebesar Rp. 2.932.500,- (Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), tidak di dukung dengan bukti fisik dan material. Dalam pertanggungjawaban satuan pembelian material Kayu 5/7 adalah "M3" dimana untuk 1 M3 material Kayu 5/7 adalah seharga Rp. 3.910.000,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), dan jumlah volume untuk material Kayu 5/7 sesuai Rincian Anggaran Biaya adalah 1,25 M3, namun realisasi dilapangan menggunakan volume 0,50 M3 , sehingga material Kayu 5/7 yang terpasang adalah $0,50 \text{ M3} \times \text{Rp } 3.910.000,- = \text{Rp. } 1\,955.000,-$ (Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).



- ❖ Pertanggung jawaban penggunaan dana desa untuk Material Papan Kelas III Sebesar Rp. 1.252.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu rupiah), namun realisasi yang di dukung dengan bukti fisik/ material hanya sebesar Rp. 417.500,- (Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah), sehingga dalam penghitungannya terdapat selisih Sebesar Rp. 835.000,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), tidak di dukung dengan bukti fisik dan material. Dalam pertanggungjawaban satuan pembelian material Papan Kelas 3 adalah "M3" dimana untuk 1 M3 material Papan Kelas 3 adalah seharga Rp. 1.670.000,- (Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), dan jumlah volume untuk material Papan Kelas 3 sesuai Rincian Anggaran Biaya adalah 0,75 M3, namun realisasi dilapangan volume terpasang hanya sejumlah 0,25 M3 , sehingga material Papan Kelas 3 yang terpasang adalah $0,25 \times \text{Rp } 1.670.000,- = \text{Rp. } 417.500,-$ (Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).
- ❖ Pertanggung jawaban penggunaan dana desa untuk Material Semen sebesar Rp. 86.360.000 (Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), namun realisasi yang di dukung dengan bukti fisik/ material hanya sebesar Rp. 10.740.600,- (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu enam ratus Rupiah), sehingga dalam penghitungannya terdapat selisih Sebesar Rp. 75.619.400,- (Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Rupiah), tidak di dukung dengan bukti fisik dan material. Berdasarkan realisasi lapangan material semen yang terpasang adalah sebanyak 126,36 Zak dengan demikian total biaya harga material semen adalah $126,36 \text{ Zak} \times \text{Rp. } 85.000$ (Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) = Rp 10.740.600,- (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah).



- ❖ Pertanggung jawaban penggunaan dana desa untuk Pembelian Pipa PVC 2" sebesar Rp. 2.880.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), namun realisasi yang di dukung dengan bukti fisik/ material hanya sebesar Rp. 160.000,- (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah), sehingga dalam penghitungannya terdapat selisih Sebesar Rp. 2.720.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), tidak di dukung dengan bukti fisik dan material. Berdasarkan realisasi lapangan material Pembelian Pipa PVC 2" yang terpasang adalah sebanyak 1 Btg dengan demikian total biaya harga material Pembelian Pipa PVC 2" adalah 1 Btg x Rp. 160.000 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah) = Rp. 160.000 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- ❖ Pertanggung jawaban penggunaan dana desa untuk Besi Dia 12 MM sebesar Rp. 1.215.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Belas Ribu Rupiah), namun realisasi yang di dukung dengan bukti fisik/ material hanya sebesar Rp. 135.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), sehingga dalam penghitungannya terdapat selisih Sebesar Rp. 1.080.000,- (Satu Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah), tidak di dukung dengan bukti fisik dan material. Berdasarkan realisasi lapangan material Besi Dia 12 MM yang terpasang adalah sebanyak 1 Btg dengan demikian total biaya harga material Besi Dia 12 MM adalah 1 Btg x Rp. 135.000 (Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah) = Rp. 135.000 (Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah).
- ❖ Pertanggung jawaban penggunaan Dana Desa untuk pengadaan mesin molen sebesar Rp. 15.610.000,- (lima belas juta enam ratus sepuluh juta rupiah), namun realisasi tidak didukung dengan bukti fisik/material (fiktif).
- ❖ Pertanggung jawaban penggunaan Dana Desa untuk upak kerjasebesar Rp. 140.600.000,- (seratus empat puluh juta enam ratus ribu rupiah), namun realisasi untuk upah kerja diserahkan kepada pihak ketiga sebesar Rp.



100.000.000,- (seratus juta rupiah). Sehingga masih terdapat selisih sebesar Rp. 40.600.000,- (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa selisih anggaran pembangunan tambatan perahu tersebut Terdakwa LA MOHTAR pergunakan untuk kepentingan pribadi, antara lain untuk kepentingan pencalonan atau pemilihan Kepala Desa Mega Bahari Periode 2018 sejumlah kurang lebih Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Terdakwa LA MOHTAR pergunakan untuk membayar jasa pengacara atas nama MUHAMMAD TAUFAN, SH untuk mengajukan gugatan pada PTUN Kedari dikarenakan Terdakwa kalah dalam pemilihan Kepala Desa Periode 2018.
- Bahwa perbuatan Terdakwa LA MOHTAR selaku Kepala Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton Tahun 2018 bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

Pasal 3 ayat (1)

"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"

- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,

Pasal 18 ayat (3)

"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud"

- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

Pasal 24 huruf g

"Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas Akuntabilitas"

"Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa harus

Halaman **20** dari **114 Putusan Perkara** Nomor .31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan”

Pasal 26 ayat (4)

Kepala Desa berkewajiban:

- ✓ huruf d, menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
- ✓ huruf f, melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
- ✓ Huruf h, menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.
- ✓ Huruf i, mengelola Keuangan dan Aset Desa.

Pasal 29

Kepala Desa dilarang:

- ✓ huruf c, menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.
- ✓ huruf f, melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

Pasal 93 Ayat (3)

“Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa”.

5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,

Pasal 2 ayat (1)

“Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.

Pasal 3 Ayat (3)

“Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD”

Pasal 24 Ayat (3)

Halaman **21** dari **114 Putusan Perkara** Nomor .31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah".

- Bahwaperbuatan Terdakwa LA MOHTAR tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp. 337. 453. 404,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa LA MOHTAR mengakibatkan terjadinya kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp. 337. 453. 404,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Rupiah) sesuai Laporan hasil Audit Inspektorat Kabupaten Buton Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 Pada Kegiatan Pembuatan Tambatan Perahu Di Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton, Nomor: 042.2/195/IX/INSPK/2019 dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian Belanja	Kontrak (Rp)	Hasil Audit		Setoran Pajak (Rp)
			Realisasi Fisik (Rp)	Selisih (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.	Bahan	444.197.000, 00	140.160.100, 00	304.036.900, 00	22.793.496 ,00
2.	Alat	18.038.000,0 0	2.428.000,00	15.610.000,0 0	-
3.	Upah Kerja	140.600.000, 00	100.000.000, 00	40.600.000,0 0	-
Jumlah		602.835.000, 00	242.588.100, 00	360.246.900, 00	22.793.496 ,00
Jumlah (5-6)			337.453.404,-		

Perbuatan TerdakwaLA MOHTAR selaku Kepala Desa Mega Bahari sekaligus selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes) tersebutsebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDIAIR :

Bahwa TerdakwaLA MOHTAR selaku Kepala Desa Mega Bahari yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buton Nomor: 502 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton Tanggal 05 Juli 2013 dan sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Mega Bahari Nomor : 12 tahun 2018 tanggal 09 Maret 2018 Tentang Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes), Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Desa Mega Bahari Tahun Anggaran 2018, pada tanggal 09 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Sulawesi Tenggara Pada Pengadilan Negeri Kendari di Kendari, yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa TerdakwaLA MOHTAR yang terpilih sebagai Kepala Desa berdasarkan hasil pemilihan langsung yang diadakan di Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton Tahun 2013, kemudian ditetapkan sebagai Kepala Desa Mega Bahari berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buton Nomor: 502 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton tanggal 05 Juli 2013.

Halaman 23 dari 114 Putusan Perkara Nomor .31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TerdakwaLA MOHTAR sebagai Kepala Desa Mega Bahari mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan Desa, Meningkatkan pembangunan Desa, dan meningkatkan kemasyarakatan di Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton.
- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya tersebut, TerdakwaLA MOHTAR sebagai Kepala Desa Mega Bahari mempunyai wewenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
 - c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. Membina kehidupan masyarakat desa;
 - f. Membina perekonomian desa;
 - g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut, TerdakwaLA MOHTAR sebagai Kepala Desa Mega Bahari mempunyai kewajiban:
 - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;

Halaman 24 dari 114 Putusan Perkara Nomor .31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
 - f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
 - g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - i. Melaksanakan dan bertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
 - j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
 - m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
 - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
 - p. Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun;
 - q. Memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, yang disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD; serta
 - r. Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat, yang dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
- Bahwa Terdakwa LA MOHTAR sebagai Kepala Desa Mega Bahari dilarang :
- a. Menjadi pengurus partai politik;

Halaman 25 dari 114 Putusan Perkara Nomor .31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c. Merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD
- d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
- e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menyalahgunakan wewenang; dan
- h. Melanggar sumpah/janji jabatan.

- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2018 melalui forum musyawarah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mega Bahari dan Kepala Desa Mega Bahari telah menerbitkan Peraturan Desa Mega Bahari berdasarkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton Nomor: III/BPD/Tahun 2018 Tentang Persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mega Bahari Tahun Anggaran 2018 Tanggal 21 Maret Tahun 2018.

- Bahwa kemudian dari hasil musyawarah desa tersebut pada bulan April 2018 Kepala Desa Mega Bahari menerbitkan Peraturan Mega Bahari Nomor: 02 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.229.113.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- | | | | |
|----|---|-----|-----------------|
| 1. | Anggaran Pendapatan Desa | Rp. | 1.229.113.000,- |
| 2. | Belanja Desa | | |
| | a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp. | 345.966.000,- |
| | b. Bidang Pembangunan Desa | Rp. | 746.880.000,- |

Halaman 26 dari 114 Putusan Perkara Nomor .31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bidang	Pembinaan	Rp.	3.996.000,-
	Kemasyarakatan	Rp.	118.260.000,-
d. Bidang	Pemberdayaan	Rp.	0,-
	Masyarakat	Rp.	1.215.102.000,-
e. Bidang Tidak Terduga/lainnya		Rp.	84.011.000,-
Jumlah Belanja			
Surplus/Defisit			
3. Pembiayaan Desa			
a. Penerimaan Pembiayaan		Rp.	Rp. 16.131.814,-
b. Pengeluaran Pembiayaan		Rp.	Rp. 100.000.000,-
Selisih Pembiayaan (a-b)		Rp.	Rp. 142.814,-

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buton Nomor : 02 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2018 Tanggal 10 Januari 2018, besaran Dana Desa yang diterima Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kab. Buton Tahun 2018 yakni sebesar Rp. 771.880.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Mega Bahari Nomor : 12 tahun 2018 tanggal 09 Maret 2018 Tentang Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes), Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Desa Mega Bahari Tahun Anggaran 2018 menetapkan nama dan jabatan perangkat Desa yakni antara lain sebagai berikut :
 - (1) Kepala Desa atas nama LA MOHTAR selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes)
 - (2) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
 - Sekretaris Desa atas nama LISNA WABULA selaku PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa)
 - WA SAADIA selaku Bendahara.
 - (3) TPK (Tim Pengelola Kegiatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua DJENA,
- Sekretaris HASIM,
- Anggota ABDUL KADIR ODE, LA NANE, ROHANI KAIMUDIN.

(4) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

- Ketua LA JABU,
- Sekretaris MUSTAMIN,
- Anggota MUH. THAMRIN.

- Bahwa Terdakwa LA MOHTAR selaku Kepala Desa Mega Bahari Kec. Lasalimu Selatan Kab. Buton yang sekaligus Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes) dalam mengelola Dana Desa yang diterima Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2018 yakni sebesar Rp. 771.880.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) di alokasikan peruntukannya untuk kegiatan:

1. Kegiatan Pembangunan Tambatan Perahu Rp. 636.880.000,- :
2. Penyertaan BUMDes Rp. 100.000.000,-
3. Dana Sering PAMSIMAS (Pengadaan Air Minum yang berbasis masyarakat) Rp. 35.000.000,-

- Bahwa Pembuatan Tambatan Perahu Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton Tahun 2018 dengan rekapitulasi anggaran sebagai berikut:

NO	URAIAN	HARGA (Rp)
1	Bahan	444.197.000,00
2	Alat	18.038.000,00
3	Upah Kerja	140.600.000,00
	Real Cost	602.835.000,00
	Administrasi dan Dokumentasi	890.000,00
	Biaya Desain 2,5 %	15.070.000,00

Halaman 28 dari 114 Putusan Perkara Nomor .31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honorarium 3%	18.085.000,00
Total cost	636.880.000,00

- Bahwa yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain gambar untuk pekerjaan Pembangunan Tambatan Perahu Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton adalah CV. MALIGE ENGINEERING CONSULTANT an. FAJRIN ARIF YUSRAN, ST. adapun Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Pembangunan dengan perincian sebagai berikut :

N o	Uraian Pekerjaan	Volume	Stn	Harga Sat. (Rp)	Jumlah Total (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Bahan				
	11 Air Kerja	20,00	M3	200.000,00	4.000.000,00
	12 Batu Gunung	937,00	M3	300.,000,00	281.100.000,00
	13 Pasir	145,00	M3	350.000,00	50.750.000,00
	14 Tanah Uruk	172,00	M3	68.000,00	11.696.000,00
	15 Kayu 5/7	1,25	M3	3.910.000,00	4.887.500,00
	16 Kayu 5/7	0,75	M3	1.670.000,00	1.252.500,00
	16 Papan Kelas III	2,00	Kg	28.000,00	56.000,00
	17 Paku Campur	1.016,00	Zak	85.000,00	86.360.000,00
	18 Semen	0	Btg	160.000,00	0
	19Pipa PVC Dia 2"	18,00	btg	135.000	2.880.000,00
	110 Besi Dia 12	9,00			1.215.000,00
Sub total 1					444.197.000,00
2	Alat				
	21 P' Mesin	1,00	Unit	15.610.000,0	15.610.000,0

Halaman 29 dari 114 Putusan Perkara Nomor .31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



	Molen	10,00	Bua	0	0
	22 Sekop	36,00	h	156.000,00	1.560.000,00
	23 Ember	8,00	Bua	19.000,00	684.000,00
	24 Tali		h	23.000,00	184.000,00
			Roll		
	Sub total 2				18.038.000,00
3	Upah Kerja				
	31 Pekerja	934,00	OH	80.000,00	74.720.000,00
	32 Tukang	406,00	OH	120.000,00	0
	33 Kepala	41,00	OH	150.000,00	48.720.000,00
	Tukang	48,00	OH	120.000,00	0
	34 Mandor	70,00	OH	75.000,00	6.150.000,00
	35				5.760.000,00
	Pengangkutan				5.250.000,00
	material ke				
	lokasi				
	Kegiatan.				
	Sub total 3				140.600.000,00

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pembuatan Tambatan Perahu Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton mekanisme pencairan dananya melalui rekening Alokasi Dana Desa Mega Bahari pada Bank Mandiri Nomor : 162-00-0069022-6 yang pencairannya melalui 3 (tiga) tahapan yaitu:

- ❖ Tahap I sejumlah 20% sebesar Rp. 154.376.000,00
- ❖ Tahap II sejumlah 40% sebesar Rp. 308.752.000,00
- ❖ Tahap III sejumlah 40% sebesar Rp. 308.752.000,00

Total Rp. 771.880.000,00

- Bahwa seharusnya yang memiliki kewajiban / berhak mengelola Dana Desa Tahun Anggaran 2018 untuk kegiatan Pembuatan Tambatan Perahu Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton tersebut berdasarkan Lampiran Peraturan Lembaga kebijakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 13 tahun 2013 tentang Pedoman tata cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Desa terkait untuk kegiatan Pembuatan Tambatan Perahu Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton adalah Tim Pengelola Kegiatan (TPK), tetapi kenyataannya Terdakwa LA MOHTAR selaku Kepala Desa Mega Bahari sekaligus selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes) tidak melibatkan:

1. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dalam hal ini Saksi LISNA WABULA selaku Koordinator dan Pelaksana Teknis, Saksi WA SAADIA selaku Bendahara;
2. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam hal ini Saksi DJENA selaku Ketua, Saksi HASIM selaku Sekretaris, Saksi LA NANE selaku Anggota, Sdr. ABDUL KADIR ODE selaku Anggota, Sdr. ROHANI KAIMUDIN selaku Anggota.
3. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dalam hal ini Saksi LA JABU selaku Ketua, Saksi MUSTAMIN selaku Sekretaris, Saksi MUH. THAMRIN selaku Anggota.

Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam hal ini Saksi DJENA selaku Ketua, Saksi HASIM selaku Sekretaris, Saksi LA NANE selaku Anggota, Sdr. ABDUL KADIR ODE selaku Anggota, Sdr. ROHANI KAIMUDIN selaku Anggota dan Saksi WA SAADIA selaku Bendahara tidak pernah dilibatkan oleh Terdakwa LA MOHTAR dalam melaksanakan pengelolaan kegiatan Pembangunan Tambatan Perahu Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton yang meliputi pembelanjaan bahan material, pembelanjaan alat dan pembayaran upah kerja yang seharusnya dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Tambatan Perahu tersebut dilaksanakan atas inisiatif Terdakwa LA MOHTAR dan Anggaran Dana Desa tersebut di simpan / dikelola oleh Terdakwa LA MOHTAR dalam mengelola Dana Desa untuk kegiatan Pembangunan Tambatan Perahu Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton yang seharusnya dilaksanakan oleh Bendahara.

Halaman **31** dari **114 Putusan Perkara** Nomor .31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 09 Juli 2019 Terdakwa LA MOHTAR dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan Tambatan Perahu Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton menerima pencairan dana desa Tahap II 40% sebesar Rp. 308.752.000,- (tiga ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa LA MOHTAR bertindak untuk mengelola sendiri Anggaran Dana Desa Tersebut dengan mencari serta membelajakan penyedia bahan material, alat dan HOK yang mana dalam Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap II (Dua) 40% Tahun Anggaran 2018 untuk pembuatan tambatan perahu diantaranya:

1. Belanja Kayu 5/7 dan papan kelas III Rp. 6.140.000,- (enam juta seratus empat puluh ribu rupiah) dari Saksi LA KANA
2. Belanja Batu Gunung Rp. 232.800.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari Saksi LA AJI
3. Belanja Upah Pekerja 489 HOK Rp. 39.120.000,- (tiga puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) untuk Sdr. SUHARDIN, DKK
4. Belanja Upah Tukang 222 HOK Rp. 26.640.000,- (dua puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) untuk Sdr. LA OTE, DKK
5. Belanja Upah Kepala Tukang 22 HOK Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Saksi LA DUDI
6. Belanja Upah Mandor 22 HOK Rp. 2.640.000,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) untuk Sdr. ABDULASRIN
7. Belanja Upah Pengangkutan Material ke Lokasi Kegiatan 19 HOK Rp. 1.425.000,- (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk Saksi MUSTAMIN, DKK

- Bahwa pada tanggal 03 Desember 2019 Terdakwa LA MOHTAR dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan Tambatan Perahu Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton menerima pencairan dana desa Tahap III 40% sebesar Rp. 308.752.000,- (tiga ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah), selanjutnya

Halaman **32** dari **114 Putusan Perkara** Nomor .31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa LA MOHTARbertindak kembali untuk mengelola sendiri Anggaran Dana Desa Tersebut dengan mencari serta membelajakan penyedia bahan material, alat dan HOK yang mana dalam Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap III (Dua) 40% Tahun Anggaran 2018 untuk Pembuatan Tambatan Perahu diantaranya:

1. Belanja Sekop, Ember dan Tali Rp. 2.141.055,- (dua juta seratus empat puluh satu ribu lima puluh lima rupiah) dari TOKO AMBUAU INDAH
2. Belanja Air Kerja Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Sdr. GEDE
3. Belanja Mesin Molen Rp. 15.610.000,- (lima belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dari TOKO BENTENG MAS
4. Belanja Pasir Rp. 50.750.000,- (lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi M. THAMRIN
5. Belanja Batu Rp. 48.300.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi LA AJI
6. Belanja Semen, Pipa PVC Dia 2" dan Besi Dia 12 Rp. 90.455.000,- (sembilan puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) dari TOKO AMBUAU INDAH
7. Belanja Tanah Uruk Rp. 11.696.000,- (sebelas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dari Saksi LA ODE JABARUDIN (DIDIT)
8. Belanja Upah Pekerja 445 HOK Rp. 35.600.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) untuk Sdr. SUHARDIN, DKK
9. Belanja Upah Tukang 184 HOK Rp. 22.080.000,- (dua puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah) untuk Sdr. LA OTE, DKK
10. Belanja Upah Kepala Tukang 19 HOK Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Saksi LA DUDI
11. Belanja Upah Mandor 26 HOK Rp. 3.120.000,- (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) untuk Sdr. ABDULASRIN



12. Belanja Upah Pengangkutan Material ke Lokasi Kegiatan Rp. 3.825.000,- (tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk Saksi MUSTAMIN, DKK

Beberapa item belanja untuk Pembangunan Tambatan Perahu Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton sebagaimana dalam Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap II dan Tahap III sebagai mana tersebut di atas dibuat tanpa pertanggungjawaban yang sah dan tidak didukung dengan bukti fisik sehingga menimbulkan adanya selisih penggunaan Dana Desa tersebut.

- Bahwa pengelolaan Anggaran Dana Desa pada Desa Mega Bahari Tahun 2018 khususnya dalam Pembangunan Tambatan Perahu terdapat ketidaksinkronan antara bukti Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa tahun 2018 dengan realisasi dilapangan, dimana bukti-bukti pendukung berupa bukti belanja bahan material dan belanja alat serta upah kerja tidak sesuai dengan realisasi dan jumlah penerimaan yang seharusnya di terima oleh masing-masing pihak. Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 juga ditemukan kekurangan Volume pekerjaan baik volume Bahan, Peralatan maupun volume HOK pelaksanaannya. Adapun ketidak sesuaian atau penyimpangan tersebut dapat dirinci a sebagai berikut:

- ❖ Pertanggung jawaban penggunaan Dana Desa untuk Penyediaan Air Kerja sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) sesuai rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB), namun realisasi yang di dukung dengan bukti fisik/material, dan berdasarkan analisa dan pengujian lapangan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) sehingga dalam penghitungannya terdapat selisih Sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) tidak di dukung dengan bukti fisik dan material.
- ❖ Pertanggung jawaban penggunaan Dana Desa untuk pekerjaan pemasangan Material Batu Gunung sebesar Rp. 281.100.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) sesuai rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB), namun realisasi yang di dukung dengan bukti fisik/material, dan berdasarkan analisa dan pengujian lapangan sebesar Rp. 117.442.000,-

Halaman 34 dari 114 Putusan Perkara Nomor .31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



(Seratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah), sehingga dalam penghitungannya terdapat selisih Sebesar Rp. 163.658.000,- (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) tidak di dukung dengan bukti fisik dan material. Dalam pertanggungjawaban satuan pembelian material batu gunung adalah “M3” untuk 1 M3 material batu gunung seharga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) namun realisasi dilapangan satuan pembelian material batu gunung adalah “Ret” dimana harga 1 Ret batu gunung Rp. 650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan perhitungan “1 Ret = 4 M3”. Bahwa realisasi lapangan material batu gunung yang terpasang adalah untuk batu gunung 691.43 M3 ditambah pekerjaan pondasi batu gunung 31,28 M3 sehingga total batu gunung yang terpasang adalah 722.71 M3 sehingga jika dihitung dalam satuan Ret maka $722,71:4 = 167,68$ Ret sehingga dengan demikian biaya harga material batu gunung yang terpasang adalah $167,68 \text{ Ret} \times \text{Rp } 650.000,-$ (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) =Rp 117.442.000,- (Seratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah).

- ❖ Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa untuk Material Pasir sebesar Rp. 50.750.000 (Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), namun realisasi yang di dukung dengan bukti fisik/ material hanya sebesar Rp. 3.032.000,- (Tiga Juta Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah), sehingga dalam penghitungannya terdapat selisih Sebesar Rp. 47.718.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah), tidak di dukung dengan bukti fisik dan material. Dalam pertanggungjawaban satuan pembelian material pasir adalah “M3” untuk 1 M3 Pasir seharga Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) namun realisasi dilapangan satuam pembelian material pasir adalah “Ret” dimana harga 1 Ret material pasir Rp. 800.000,-



(Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan perhitungan "1 Ret = 4 M3". Bahwa realisasi lapangan material pasir yang terpasang adalah untuk material pasir 15,17 M3 sehingga jika dihitung dalam satuan Ret maka $15,17:4 = 3,79$ Ret sehingga dengan demikian biaya harga material pasir yang terpasang adalah $3,79 \text{ Ret} \times \text{Rp } 800.000,-$ (Delapan Ratus Ribu Rupiah) = Rp 3.032.000,- (Tiga Juta Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).

- ❖ Pertanggung jawaban penggunaan Dana Desa untuk Material Tanah Urug sebesar Rp. 11.696.000,00 (Sebelas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah), namun realisasi yang di dukung dengan bukti fisik/ material hanya sebesar Rp. 4.222.000,- (Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah), sehingga dalam penghitungannya terdapat selisih Sebesar Rp. 7.474.000,- (Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah), tidak di dukung dengan bukti fisik dan material. Dalam pertanggungjawaban satuan pembelian material tanah urug adalah "M3" untuk 1 M3 material tanah urug seharga Rp. 68.000,- (Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) namun realisasi dilapangan satuam pembelian material tanah urug adalah "Ret" dimana harga 1 Ret material tanah urug Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan perhitungan "1 Ret = 4 M3". Bahwa realisasi lapangan material tanah urug yang terpasang adalah untuk material pasir 84,44 M3 sehingga jika dihitung dalam satuan Ret maka $84,44:4 = 21,11$ Ret sehingga dengan demikian biaya harga material pasir yang terpasang adalah $21,11 \text{ Ret} \times \text{Rp } 200.000,-$ (Dua Ratus Ribu Rupiah) = Rp 4.222.000,- (Empat Juta Dua Puluh Dua Ribu Rupiah).
- ❖ Pertanggung jawaban penggunaan Dana Desa untuk Material Kayu 5/7 Sebesar Rp. 4.887.500,- (Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah), namun realisasi yang di dukung dengan bukti fisik/ material hanya sebesar Rp. 1.955.000,- (Satu Juta



Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah), sehingga dalam penghitungannya terdapat selisih Sebesar Rp. 2.932.500,- (Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), tidak di dukung dengan bukti fisik dan material. Dalam pertanggungjawaban satuan pembelian material Kayu 5/7 adalah "M3" dimana untuk 1 M3 material Kayu 5/7 adalah seharga Rp. 3.910.000,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), dan jumlah volume untuk material Kayu 5/7 sesuai Rincian Anggaran Biaya adalah 1,25 M3, namun realisasi dilapangan menggunakan volume 0,50 M3 , sehingga material Kayu 5/7 yang terpasang adalah 0,50 M3 x Rp 3.910.000,- = Rp. 1.955.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).

- ❖ Pertanggung jawaban penggunaan Dana Desa untuk Material Papan Kelas III Sebesar Rp. 1.252.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu rupiah), namun realisasi yang di dukung dengan bukti fisik/ material hanya sebesar Rp. 417.500,- (Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah), sehingga dalam penghitungannya terdapat selisih Sebesar Rp. 835.000,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), tidak di dukung dengan bukti fisik dan material. Dalam pertanggungjawaban satuan pembelian material Papan Kelas 3 adalah "M3" dimana untuk 1 M3 material Papan Kelas 3 adalah seharga Rp. 1.670.000,- (Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), dan jumlah volume untuk material Papan Kelas 3 sesuai Rincian Anggaran Biaya adalah 0,75 M3, namun realisasi dilapangan volume terpasang hanya sejumlah 0,25 M3 , sehingga material Papan Kelas 3 yang terpasang adalah 0,25 x Rp 1.670.000,- = Rp. 417.500,- (Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).
- ❖ Pertanggung jawaban penggunaan Dana Desa untuk Material Semen sebesar Rp. 86.360.000 (Delapan



Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), namun realisasi yang di dukung dengan bukti fisik/ material hanya sebesar Rp. 10.740.600,- (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu enam ratus Rupiah), sehingga dalam penghitungannya terdapat selisih Sebesar Rp. 75.619.400,- (Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Rupiah), tidak di dukung dengan bukti fisik dan material. Berdasarkan realisasi lapangan material semen yang terpasang adalah sebanyak 126,36 Zak dengan demikian total biaya harga material semen adalah $126,36 \text{ Zak} \times \text{Rp. } 85.000$ (Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) = Rp 10.740.600,- (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah).

- ❖ Pertanggung jawaban penggunaan Dana Desa untuk Pembelian Pipa PVC 2" sebesar Rp. 2.880.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), namun realisasi yang di dukung dengan bukti fisik/ material hanya sebesar Rp. 160.000,- (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah), sehingga dalam penghitungannya terdapat selisih Sebesar Rp. 2.720.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), tidak di dukung dengan bukti fisik dan material. Berdasarkan realisasi lapangan material Pembelian Pipa PVC 2" yang terpasang adalah sebanyak 1 Btg dengan demikian total biaya harga material Pembelian Pipa PVC 2" adalah $1 \text{ Btg} \times \text{Rp. } 160.000$ (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah) = Rp. 160.000 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- ❖ Pertanggung jawaban penggunaan Dana Desa untuk Besi Dia 12 MM sebesar Rp. 1.215.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Belas Ribu Rupiah), namun realisasi yang di dukung dengan bukti fisik/ material hanya sebesar Rp. 135.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), sehingga dalam penghitungannya terdapat selisih Sebesar Rp. 1.080.000,- (Satu Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah), tidak di dukung dengan bukti fisik



dan material. Berdasarkan realisasi lapangan material Besi Dia 12 MM yang terpasang adalah sebanyak 1 Btg dengan demikian total biaya harga material Besi Dia 12 MM adalah 1 Btg x Rp. 135.000 (Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah) = Rp. 135.000 (Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah).

- ❖ Pertanggung jawaban penggunaan Dana Desa untuk pengadaan mesin molen sebesar Rp. 15.610.000,- (lima belas juta enam ratus sepuluh juta rupiah), namun realisasi tidak didukung dengan bukti fisik/material (fiktif).
- ❖ Pertanggung jawaban penggunaan Dana Desa untuk upak kerja sebesar Rp. 140.600.000,- (seratus empat puluh juta enam ratus ribu rupiah), namun realisasi untuk upah kerja diserahkan kepada pihak ketiga sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Sehingga masih terdapat selisih sebesar Rp. 40.600.000,- (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa selisih anggaran pembangunan tambatan perahu tersebut Terdakwa LA MOHTAR pergunakan untuk kepentingan pribadi, antara lain untuk kepentingan pencalonan atau pemilihan Kepala Desa Mega Bahari Periode 2018 sejumlah kurang lebih Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Terdakwa LA MOHTAR pergunakan untuk membayar jasa pengacara atas nama MUHAMMAD TAUFAN, SH untuk mengajukan gugatan pada PTUN Kedari dikarenakan Terdakwa kalah dalam pemilihan Kepala Desa Periode 2018.
- Bahwa perbuatan Terdakwa LA MOHTAR selaku Kepala Desa Mega Bahari kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton Tahun 2018 telah menyalahgunakan kewenangannya sehingga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan:
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1)
"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,

Pasal 18 ayat (3)

"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud"

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

Pasal 24 huruf g

"Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas Akuntabilitas"

"Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan"

Pasal 26 ayat (4)

Kepala Desa berkewajiban:

- ✓ huruf d, menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
- ✓ huruf f, melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
- ✓ Huruf h, menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.
- ✓ Huruf i, mengelola Keuangan dan Aset Desa.

Pasal 29

Kepala Desa dilarang:

- ✓ huruf c, menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.
- ✓ huruf f, melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

Halaman 40 dari 114 Putusan Perkara Nomor .31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 93 Ayat (3)

"Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa".

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,

Pasal 2 ayat (1)

"Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran".

Pasal 3 Ayat (3)

"Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD"

Pasal 24 Ayat (3)

"Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah".

- Bahwa perbuatan Terdakwa LA MOHTAR tersebut telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasisebesar Rp. 337. 453. 404,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa LA MOHTAR mengakibatkan terjadinya kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp. 337. 453. 404,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Rupiah) sesuai Laporan hasil Audit Inspektorat Kabupaten Buton Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 Pada Kegiatan Pembuatan Tambatan Perahu Di Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton, Nomor: 042.2/195/IX/INSPK/2019 dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian Belanja	Kontrak (Rp)	Hasil Audit		Setoran Pajak (Rp)
			Realisasi Fisik (Rp)	Selisih (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.	Bahan	444.197.000,00	140.160.100,00	304.036.900,00	22.793.496,00

Halaman **41** dari **114 Putusan Perkara** Nomor .31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



2.	Alat	18.038.000,00	2.428.000,00	15.610.000,00	-
3.	Upah Kerja	140.600.000,0 0	100.000.000,0 0	40.600.000,00	-
Jumlah		602.835.000,0 0	242.588.100,0 0	360.246.900,0 0	22.793.496, 00
Jumlah (5-6)				337.453.404,-	

Perbuatan Terdakwa LA MOHTAR selaku Kepala Desa Mega Bahari sekaligus selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi. LISNA WABULA, S.Gz.;** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjelaskan jabatan saksi adalah sebagai Sekretaris Desa Mega Bahari sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, untuk tahun 2018 berdasarkan SK Kepala Desa Mega Bahari terakhir nomor 12 tahun 2018 Tanggal 09 Maret 2018;
 - Bahwa saksi menjelaskan Keputusan Kepala Desa nomor 12 tahun 2018 tanggal 09 maret 2018 tentang penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes), Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Tim Pengelolaan Kegiatan (TPK), dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Desa Mega Bahari Tahun Anggaran 2018: Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes) Kepala Desa (terdakwa LA MOHTAR) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) LISNA WABULA dan WA SAADIA dengan jabatan Sekretaris Desa dan Bendahara Desa, jabatan dalam Pengelolaan Koordinator dan Pelaksana Teknis Bendahara Tim Pengelolaan Kegiatan (TPK) diketuai oleh DJENA , Panitia Penerima Hasil Pekerjaan diketuai oleh La Jabu ;

Halaman **42** dari **114 Putusan Perkara** Nomor .31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



- Bahwa Tupoksi saksi selaku Sekretaris desa yaitu : Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDes, Mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDes dan rancangan perubahan APBDes, Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDes dan perubahan APBDes, Mengkoordinasi tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD, Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes, Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA dan DPAL, Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa, Melakukan Verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes dan membantu Kepala Desa dalam hal administrasi Desa seperti membuat surat keterangan, menyusun APBDes membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terkait penggunaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018 di Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kab.Buton. Jika dihubungkan dengan jabatan saksi selaku Koordinator Pelaksana Teknis pada Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Tupoksi saksi adalah: Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa, Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kepada Camat atas petunjuk Kepala Desa. Dan, Menyampaikan laporan kegiatan baik fisik maupun keuangan kepada Kepala Desa.
- Bahwa saksi menjalankan tugas selaku sekdes melaksanakan tugas hanya sebagian saksi laksanakan sesuai dengan tupoksi yang di sebutkan pada point 4, namun saksi selaku sekdes di Desa Mega Bahari hanya membantu Kepala Desa dalam hal administrasi Desa seperti membuat surat keterangan, menyusun APBDes membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terkait penggunaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018 di Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kab.Buton. Untuk jabatan selaku Koordinator Pelaksana Teknis saksi tidak pernah melaksanakan tugas, karena tugas saksi selaku Koordinator Pelaksana Teknis telah diambil alih oleh Terdakwa LA MOHTAR;
- Bahwa yang bersangkutan selaku sekdes tidak pernah melakukan verifikasi bukti penerimaan dan pengeluaran dalam penggunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018;

- Bahwa saksi melakukan verifikasi bukti penerimaan dan pengeluaran penggunaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018 dikarenakan TerdakwaLA MOHTAR yang menangani semua pekerjaan fisik dilapangan, sehingga setiap penerimaan dan pengeluaran dalam penggunaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018 TerdakwaLA MOHTAR yang langsung mengambil alih semua tugas saksi selaku Sekretaris Desa;
- Bahwa Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 di Desa Mega Bahari Kec. Lasalimu Selatan Kab. Buton sebesar Rp 771.880.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah dan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 523.237.000,- (lima ratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ditambah Silpa Desa Mega Bahari tahun 2017 sebesar Rp 16.131.814,- (enam belas juta seratus tiga puluh satu ribu delapan ratus empat belas rupiah), jadi total Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018 di Desa Mega Bahari sebesar Rp 1.311.248.814,- (satu milyar tiga ratus sebelas juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat belas rupiah);
- Bahwa item-item pekerjaan pada pembangunan Anggaran Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 di Desa Mega Bahari Kec. Lasalimu Selatan Kab. Buton yaitu :
 - Pembangunan Tambatan Perahu sebesar Rp 636.880.000,-
 - Penyertaan Modal BUMDes sebesar Rp 100.000.000,-
 - Belanja Kontribusi PAMSIMAS (Penyediaan Air minum dan Sanitasi Berbasis masyarakat) sebesar Rp. 35.000.000,-
 - Untuk Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018 di Desa Mega Bahari Kec. Lasalimu Selatan Kab. Buton yaitu :
 - Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar Rp. 345.966.000,-
 - Kegiatan Sarana dan Prasarana Fisik kantor sebesar Rp 110.000.000,-
 - Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp 118.260.000,-

Halaman **44** dari **114 Putusan Perkara** Nomor .31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa iya sudah terealisasi semua dan sudah dipertanggungjawabkan kepada Bupati Buton melalui Kepala Dinas DPMD Kabupaten Buton;
- Bahwa untuk Dana Desa (DD) tidak ada SILPA sedangkan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) ada SILPA sesuai dengan saldo di BKU Siskeudes sebesar Rp. 59.220.496, kemudian untuk bayar pajak pada bulan Februari 2019 sebesar Rp. 22.357.682, yang terdiri dari pajak Dana Desa (DD) tahap 2 dan 3 sebesar Rp. 16.565.649, dan pajak Alokasi Dana Desa (ADD) tahap 2 sebesar Rp. 5.792.033,- sehingga silpa tahun 2018 sebesar Rp. 36.862.814,- (tiga puluh enam juta delapan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus empat belas rupiah);
- Bahwa jika disesuaikan dengan RAB panjang dalam pembangunan tambatan perahu di Desa Mega Bahari tahun 2018 tersebut sepanjang 104 M;
- Bahwa dapat saksi jelaskan adapun rekapitulasi penggunaan anggaran Pembangunan Tambatan Perahu sebesar Rp 636.880.000,- tersebut adalah sebagai berikut;

Bahan	444.197.000,00
Alat	18.038.000,00
Upah Kerja	140.600.000,00
Real Cost	602.835.000,00
Administrasi dan Dokumentas	890.000,00
Biaya Desain 2,5 %	15.070.000,00
Honorarium 3%	18.085.000,00
Total cost	636.880.000,00

- Bahwa yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain gambar untuk pekerjaan pembangunan tambatan perahu Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton adalah CV. MALIGE ENGINEERING CONSULTANT an. FAJRIN ARIF YUSRAN, ST dan jasa perencanaan pembangunan tambatan perahu Rp. 15.070.000,00,- (lima belas juta tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengerjakan tukang di kampung yakni LA DUDI, LA ENI dan ada lagi saksi tidak tau namanya, dan sepengetahuan saksi bersama masyarakat. Sepengetahuan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam RAB total upah kerja adalah senilai Rp. 140.600.000,- namun realisasi lapangan saksi tidak mengetahuinya dan sepengetahuan saksi yang melakukan upah kerja adalah Kepala Desa;

- Bahwa adapun bahan-bahan yang dipergunakan dalam pembangunan tambatan perahu tahun 2018 sesuai dengan RAB adalah sebagai berikut:
- Bahwa Dana Desa cair tahap I (20%) Sebesar Rp. 154.376.000 pada tanggal 11 Mei 2018 dengan rincian pertanggung jawaban sbb: jumlah Rp. 15.070.000 Bayar biaya perencanaan tambatan perahu tanggal 15 Mei 2018 dan Rp. 100.000.000 Penyerahan Modal BUMDES kegiatan Pembiayaan Desa tanggal 21 Mei 2018 ;
- Dana Desa cair tahap II (40%) Sebesar Rp. 308.752.000 pada tanggal 11 Juli 2018 dengan rincian pertanggung jawaban ; Dana Desa cair tahap III (40%) Sebesar Rp. 308.752.000 pada tanggal 04 Desember 2018 dengan rincian pertanggung jawaban sbb:
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah laporan pertanggungjawaban yang saksi buat sesuai dengan realisasi lapangan, karena saksi membuat laporan pertanggung jawaban sesuai dengan perintah kepala desa yang menyuruh saksi membuat laporannya sesuai dengan yang di RAB sehingga tidak ada selisih sama sekali. Adapun yang menjadi dasar saksi dalam membuat laporan pertanggungjawaban adalah petunjuk dan catatan catatan kecil yang diberikan oleh Terdakwa LA MOHTAR, catatan kecil itu berisikan tentang nama-nama orang pembelian sumber pembelian bahan material , alat dan nama nama orang penerima upah kerja.
- Bahwa dapat saksi jelaskan, setiap kali dalam pencairan pihak desa mempersiapkan permohonan pencairan Dana Desa (DD) kepada Bupati Buton Cq Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Buton untuk Tahap I senilai 20% dari Dana Desa (DD) dengan melampirkan proposal dan APBDes. Untuk realisasi tahap II senilai 40% dari Dana Desa (DD), saksi selaku sekretaris desa harus membuat serta menyerahkan Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap I. Demikian juga halnya untuk realisasi tahap III senilai 40% dari Dana Desa (DD), maka saksi selaku seketaris desa harus membuat serta menyerahkan Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap II sementara untuk Laporan Realisasi

Halaman **46** dari **114 Putusan Perkara** Nomor .31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyerapan Dana Desa (DD) Tahap III dibuat dan diserahkan Bulan Desember Tahun 2019.

- Bahwa dalam setiap Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa (DD) harus dilampirkan bukti dukung dan itu telah saksi lampirkan, bukti dukung tersebut berupa kwitansi pengeluaran yang buat oleh desa dan ditandatangani oleh bendahara atas nama WA SAADIA selaku yang melakukan pembayaran, juga ditanda tangani oleh penerima (orang yang berhak) dan juga ditandatangani oleh Kepala DesaterdakwaLA MOHTAR selaku yang menyetujui. Adapun dalam kenyataannya, saksi yang mencetak kwitansi tersebut dalam bentuk belum tanda tangan selanjutnya saksi serahkan kepada TerdakwaLA MOHTAR selanjutnya TerdakwaLA MOHTAR menyerahkan kembali kepada saksi, kemudian saksi terima dan lampirkan dalam Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa (DD);
- Bahwa yang menyimpan Aggaran Dana Desa (DD) Tahun 2018 setelah dilakukan pencairan dari Bank Mandiri oleh Kepala Desa dan Bendahara adalah Kepala Desa (TerdakwaLA MOHTAR). Yang melakukan pencatatan terhadap keluar masuknya uang seharusnya adalah Bendahara Desa (WA SAADIA) namun tidak pernah dilakukan. Sepengetahuan saksi yang melakukan pembayaran terhadap pengeluaran di Desa Mega Bahari Tahun 2018 baik itu yang bersumber dari Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Anggaran Dana Desa (DD) adalah Kepala Desa Mega Bahari (TerdakwaLA MOHTAR). Sebagaimana salah satu contoh yang membayarkan gaji saksi sendiri adalah Kepala Desa demikian juga gaji perangkat desa lainnya;
- Bahwa sesuai dengan yang saksi lihat dan perhatikan Bendahara Desa Mega Bahari Tahun 2018 tidak ada tugasnya, karena tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Anggaran Dana Desa (DD).
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi Bendahara Desa mempunyai Tugas sebagai berikut:
 1. Menerima;
 2. Menyimpan;
 3. Menyetorkan;
 4. Membayar;



5. Menata usahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan dan pengeluaran APBDes.

- Bahwa pembangunan tersebut selesai dilaksanakan, apakah sesuai dengan spesifikasi pada RAB saksi tidak mengetahuinya. Untuk manfaatnya juga saksi tidak mengetahui bermanfaat atau tidak.

2. **Saksi LA JABU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi adalah selaku Ketua Penerima Hasil Pekerjaan Pembuatan Tambatan Perahu saksi tidak tahu karena nama saksi hanya di masukkan oleh TerdakwaLA MOHTAR untuk menjadi Ketua Penerima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa yang bersangkutan menjelaskan Anggaran Dana Desa (DD) di pergunakan untuk Pembuatan Tambatan Perahu;
- Bahwa dapat saksi jelaskan adapun Pembuatan Tambatan Perahu tersebut telah dikerjakan pada tahun 2018. Sepengetahuan saksi yang mengerjakan adalah TerdakwaLA MOHTAR;
- Bahwa Dana Desa (DD) di Desa Mega Bahari sudah di cairkan untuk Pembuatan Tambatan Perahu dan untuk jumlah Dana Desa (DD) yang sudah di cairkan saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang di cairkan, adapun proses pencairannya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima hasil pekerjaan tambatan perahu tahun 2018. Karena sepengetahuan pembangunan tambatan perahu tersebut dikelola sendiri oleh TerdakwaLA MOHTAR;
- Bahwa untuk tahapan yang diserahkan saksi tidak tahu sedangkan untuk alat yang digunakan untuk menilai pekerjaan tersebut saksi tidak menggunakan alat karena saksi tidak melakukan pemeriksaan pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor selaku ketua PPHP. Saksi hanya menerima upah sebagai pekerja yaitu senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan itu saksi terima dari LA DUDI;
- Bahwa tambatan perahu berfungsi dan masyarakat dapat menyimpan perahu yang masuk dan keluar untuk mencari ikan dipesisir laut dan mudah untuk menyimpan sampan dipesisir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **Saksi MUHAMAD THAMRIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan TerdakwaLA MOHTAR selaku Kepala Desa Mega Bahari Tahun 2013 S.d 2019, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya dan hubungan pekerjaan saksi sebagai penyedia bahan material dalam pengerjaan pembangunan tambatan perahu Desa Mega Bahari tahun 2018;
- Bahwa dalam pengerjaan tambatan perahu saksi sebagai penyedia bahan material pasir dalam pembangunan tambatan perahu Desa Mega Bahari tahun 2018;
- Bahwa Kepala Desa pernah memesan pasir kepada saksi untuk keperluan bahan material dalam pembangunan tambatan perahu tahun 2018 di Desa Mega Bahari;
- Bahwa harga satu ret yang saksi jual adalah Rp. 550.000 (empat ratus ribu) diluar biaya transportasi ke lokasi pembangunan tambatan perahu tersebut, sepengetahuan saksi biaya transportasi untuk satu ret Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adapun volume 1 (satu) Ret sama dengan 4 (empat) M3 dan yang melakukan membayar adalah TerdakwaLA MOHTAR;
- Bahwa terdakwaLA MOHTAR memesan pasir kepada saksi sebanyak 15 ret pasir;
- Bahwa dalam kwitansi pengeluaran tersebut tidak sesuai dengan apa yang saksi terima dan yang menandatangani kwitansi pengeluaran tersebut bukan saksi, karena tanda tangan yang tercantum dalam kwitansi tersebut berbeda dengan tanda tangan saksi yang sebenarnya;
- Bahwa saksi menerima uang hasil penjualan pasir sebesar Rp. 8.250.000 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ada juga pembayaran mobil pengantar untuk setiap kali mengantar pasir tersebut sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tetapi saksi lupa sudah berapa kali diantar dari pasir yang saksi jual Kepada TerdakwaLA MOHTAR;

Halaman **49** dari **114 Putusan Perkara** Nomor .31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan oleh Terdakwa LA MOHTAR terkait kwitansi pengeluaran pasir tersebut, karena yang saksi lihat di kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani kwitansi tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah merasa sebagai anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan karena terdakwa LA MOHTAR tidak pernah memberitahukan kepada saksi sebagai anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa tidak pernah menerima honor sebagai anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahun 2018;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **Saksi DJENA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Kaur Pembangunan sekaligus Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa Mega Bahari berdasarkan SK Kepala Desa Mega Bahari nomor 12 tahun 2018 tanggal 09 Maret 2018;
- Bahwa saksi menjelaskan Keputusan Kepala Desa nomor 12 tahun 2018 tanggal 09 maret 2018 tentang penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes), Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Tim Pengelolaan Kegiatan (TPK), dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Desa Mega Bahari Tahun Anggaran 2018: Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes) Kepala Desa (terdakwa LA MOHTAR) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) LISNA WABULA dan WA SAADIA dengan jabatan Sekretaris Desa dan Bendahara Desa, jabatan dalam Pengelolaan Koordinator dan Pelaksana Teknis Bendahara Tim Pengelolaan Kegiatan (TPK) diketuai oleh DJENA, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan diketuai oleh La Jabu ;
- Bahwa Tupoksi saksi selaku ketua TPK yaitu :
 - Menyusun Rancangan Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar terdekat dari desa tersebut;



- Menetapkan penyedia barang/jasa;
- Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang/jasa;
- Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa anggaran Dana Desa Mega Bahari Kec. Lasalimu Kab. Buton yaitu:
 - Dana Desa (DD) Rp. 771.880.000,-
 - Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 523.237.000,-
 - Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp. 3.996.000,-
 - Sehingga total anggaran dan pendapatan dan belanja Desa pada Desa Mega Bahari 2018 Rp. 1.299.113.000,-.
- Bahwa untuk item pekerjaan pada pembangunan yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 di Desa Mega Bahari Kec. Lasalimu Selatan Kab. Buton yaitu:
 - Pembangunan Tambatan Perahu sebesar Rp 636.880.000,-
 - Penyertaan Modal BUMDes sebesar Rp 100.000.000,-
 - Belanja Kontribusi PAMSIMAS (Penyediaan Air minum dan Sanitasi Berbasis masyarakat) sebesar Rp. 35.000.000,-
- Bahwa jika melihat sesuai RAB panjang dalam pembangunan tambatan perahu di Desa Mega Bahari tahun 2018 tersebut sepanjang 104 M;
- Bawharekapitulasi penggunaan anggaran Pembangunan Tambatan Perahu di Desa Mega Bahari Tahun 2018 dengan nilai sebesar Rp 636.880.000,-
- Bahwa yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain gambar untuk pekerjaan pembangunan tambatan perahu Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton adalah CV. MALIGE ENGINEERING CONSULTANT an. FAJRIN ARIF YUSRAN, ST dan jasa perencanaan pembangunan tambatan perahu Rp. 15.070.000,00,- (lima belas juta tujuh puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana sumber perolehan bahan material maupun alat dalam pembangunan tambatan perahu di Desa Mega Bahari Tahun 2018, dan bagaimana cara pengerjaannya, saksi tidak mengetahuinya karena sepanjang tahun 2018 saksi dalam keadaan sakit sehingga saksi tidak dapat melaksanakan tugas saksi selaku Ketua TPK tahun anggaran 2018;
- Bahwa Sekretaris maupun Anggota TPK tidak ada dilibatkan dalam pembangunan di Desa Mega Bahari Tahun 2018, baik dalam pembangunan tambatan perahu maupun dalam pembangunan lainnya;
- Bahwa yang mengambil alih dan melaksanakan tugas TPK dalam pengerjaan setiap kegiatan Tahun Anggaran 2018 di Desa Mega Bahari adalah Terdakwa LA MOHTAR Mega Bahari atas nama Terdakwa LA MOHTAR;
- Selama tahun 2018 Terdakwa LA MOHTAR tidak pernah berkoordinasi kepada saksi selaku ketua TPK terkait dengan pembangunan di Desa Mega Bahari baik pembangunan kantor desa maupun pembangunan lainnya termasuk pembangunan tambatan perahu. saksi sendiripun tidak mengetahui apa alasan Terdakwa LA MOHTAR mengambil alih Tugas TPK;
- Bahwa sepengetahuan saksi dan yang saksi lihat sendiri yang mengelola keuangan di Desa Mega Bahari adalah Terdakwa LA MOHTAR;
- Bahwa saksi tidak mengetahui karena saksi tidak melihat hasil pekerjaan pembangunan semua kegiatan pembangunan tersebut;
- Bahwa adapun alasan saksi menandatangani semua lapran pertanggungjawaban tersebut dikarena menurut Kepala Desa Mega Bahari (Terdakwa LA MOHTAR) bahwa secara tertulis saksi masih sebagai ketua TPK. Dapat saksi jelaskan pada waktu saksi sakit pada tahun 2018, Kepala Desa Mega Bahari mengundang saksi untuk datang ke rumah Kepala Desa, setelah di rumah Terdakwa LA MOHTAR, kemudian meminta saksi untuk menandatangani semua dokumen pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahun 2018, selanjutnya saksi membuka halaman Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa

Halaman 52 dari 114 Putusan Perkara Nomor .31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 satu persatu, apabila saksi melihat ada nama saksi, langsung ditandatangani;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. **Saksi LA AJI.P**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku penjual batu gunung di desa Mega Bahari;
- Bahwa terdakwa LA MOHTAR pernah memesan kepada saksi beberapa ret batu gunung;
- Bahwa saksi menjual Batu Gunung tidak dalam satuan kubikasi melainkan satuan Ret, harga satu ret yang saksi jual adalah Rp. 400.000 (empat ratus ribu), dapat saksi terangkan bahwa dalam 1 Ret sama dengan 4 Kubik. Adapun yang melakukan pembayaran material pasir ke saksi adalah Terdakwa LA MOHTAR. Dapat saksi tambahkan bahwa harga tersebut tidak merupakan biaya angkut ke lokasi pembangunan tambatan perahu tersebut setahu saksi biaya angkut dalam 1 (satu) ret adalah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi lupa jumlah ret batu gunung yang dibeli Terdakwa LA MOHTAR dari saksi;
- Bahwa dalam kwitansi pengeluaran tersebut tidak sesuai dengan apa yang saksi terima dan yang menandatangani kwitansi pengeluaran tersebut bukan saksi, karena tanda tangan yang tercantum dalam kwitansi tersebut berbeda dengan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi lupa berapa uang yang saksi terima dari penjualan batu gunung tersebut, tetapi secara jelas tidak sesuai dengan apa yang tertulis di kwitansi karena tidak semua batu gunung terdakwa LA MOHTAR memesan pada saksi;
- bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan oleh Terdakwa LA MOHTAR terkait pembayaran kwitansi batu gunung tersebut, karena yang saksi lihat di kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani kwitansi tersebut;
- Bahwa selain saksi terdakwa LA MOHTAR memesan batu gunung kepada :

Halaman **53** dari **114 Putusan Perkara** Nomor .31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- La Dirisi;
 - La Mansur;
 - La Sinudi;
 - La Wance;
 - Diambil dari Penggusuran jalan
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. **Saksi LA DUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksiselaku Kepala Tukang (Pemborong) dalam pengerjaan pembangunan tambatan perahu Desa Mega Bahari tahun 2018;
- Bahwa tugas saksisebagai kepala tukang mengawasi sekaligus membantu pekerja dalam membangun tambatan perahu;
- Bahwa saksi mengetahui berapa anggaran dalam pembuatan tambatan perahu tersebut, saksi tidak pernah melihat papan proyek pengerjaan tambatan perahu tersebut. saksi hanya mengikut perintah dan petunjuk TerdakwaLA MOHTAR saja, Untuk volume pekerjaan tersebut sepanjang 104 meter dan lebar 3 meter
- Bahwa Perintah dan petunjuk dari Kepala Desa yaitu TerdakwaLA MOHTAR. Dapat saksijelaskan TerdakwaLA MOHTAR menyerahkan gambar kepada saksidan saksi mengikuti petunjuk pada gambar tersebut;
- Bahwa adapun material yang saksi perlukan adalah air kerja, batu gunung, pasir, tanah uruk, kayu 5/7, papan kelas III, paku campur, semen, pipa, besi 12, Alat yang dipergunakan adalah sekop, ember dan tali;
- Bahwa saksi tidak ada menggunakan mesin molen;
- Bahwa saksi lihat sendiri yang menyediakan bahan material dan alat yang dipergunakan dalam pekerjaan Tambatan Perahu Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2018 adalah Kepala Desa Mega Bahari LA MOHTAR;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah semua kegiatan pekerjaanTambatan Perahu Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan sesuai dengan RAB karena saksitidak pernah melihat RAB, saksihanya melihat gambar saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melaksanakan tugas TPK dalam pengerjaan setiap kegiatan Tahun Anggaran 2018 di Desa Mega Bahari adalah Kepala Desa Mega Bahari atas Nama **LA MOHTAR**;
- Bahwa Sistem pengerjaan Tambatan Perahu Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2018, awalnya Kepala Desa mengundang saksi rumah kepala desa selanjutnya kepala desa menyampaikan kepada saksi bahwa di Desa Mega Bahari ada pembangunan tambatan perahu sepanjang 104 m dan lebar 3 meter, kemudian saksi meminta gambar dan pelajari setelah itu saksi terima tawaran kepala desa tersebut selanjutnya saksi bertanya kepada Kepala Desa berapa harga borongan untuk mengerjakan pembuatan tambatan perahu tersebut selanjutnya kepala desa hanya menyampaikan bahwa upah borongan hanya ada Rp. 100.000.000,- dan saksi langsung menyetujuinya dengan perjanjian yang mengadakan bahan material dan alat adalah kepala desa sendiri. Selanjutnya saksi mengumpulkan para pekerja dari masyarakat desa bahari yang bersedia sebanyak lebih kurang 10 orang tenaga. Masalah waktu dan tanggal pengerjaannya saksi sudah lupa;
- Bahwa adapun pencairan upah pekerjaan tersebut adalah saksi dan pekerja meminta sesuai dengan kebutuhan kepada Terdakwa **LA MOHTAR** dan nilainya bervariasi, setelah pekerjaan selesai Terdakwa **LA MOHTAR** datang ke rumah saksi dan menyerahkan sejumlah uang sisa upah borongan pekerjaan tambatan perahu tersebut;
- Bahwa saksi menerima Rp. 20.000.000,- sebagai upah saksi, dan Rp. 80.000.000,- saksi bagi kepada pekerja lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kebenaran dari kwitansi tersebut. Sepengetahuan saksi, pengerjaan tambatan perahu tahun 2018 di Desa Mega Bahari saksi borong senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dan saksi selaku kepala tukang bertanggung jawab seutuhnya pekerjaan tersebut hingga selesai dikerjakan dan setelah pekerjaan selesai, saksi serahkan kepada Terdakwa **LA MOHTAR**;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 55 dari 114 Putusan Perkara Nomor .31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. **Saksi DJAYAHUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa untuk jabatan di Desa Mega Bahari saksi tidak ada, namun dalam pengerjaan tambatan perahu saksi sebagai Penyedia Semen, paku campur, Pipa PVC Dia 2", Besi Dia 12, Sekop, Ember, Tali dalam pembangunan tambatan perahu Desa Mega Bahari tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa LA MOHTAR pernah memesan semen, paku campur, Pipa PVC Dia 2", Besi Dia 12, Sekop, Ember, Tali kepada saksi untuk keperluan bahan material dalam pembangunan tambatan perahu tahun 2018 di Desa Mega Bahari;
- Bahwa harga satu sak yang saksi jual adalah Rp. 72.000,- (delapan puluh dua ribu) dari gudang, untuk biaya antar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perkali antar untuk 20 zak semen dan yang melakukan membayar adalah Terdakwa LA MOHTAR;
- Bahwa saksi tidak ingat pasti berapa banyak Terdakwa LA MOHTAR memesan kepada saksi, jika saksi tidak lupa sekitar lebih kurang 40 zak semen yang dipergunakan untuk pembangunan tambatan perahu 2018, dimana saksi mengantar semen tersebut ke tempat lokasi pembangunan tambatan perahu desa mega bahari besama buruh kerja saksi. dan untuk biaya angkut seluruhnya saksi terima Rp. 140.000, (seratus empat puluh ribu rupiah) dari Terangka LA MOHTAR;
- Bahwa saksi menandatangani kuitansi pengeluaran tersebut tetapi saksi tidak menerima uang pembayaran sebesar yang tercantum pada kuitansi;
- Bahwa saksi menerima uang hasil penjualan semen seingat saksi sebesar Rp. 40 zak dikali 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah) harga satu zak semen ditambah Rp 140.000.0 (seratus empat puluh ribu rupiah) biaya angkut ke lokasi pembangunan sehingga total yang saksi terima adalah Rp. 3.020.000,- (tiga juta dua puluh ribu rupiah). Sementara untuk penjualan paku campur, Pipa PVC Dia 2", Besi Dia 12, Sekop, Ember, Tali saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi hanya menandatangani kuitansi pembayaran tersebut, karena kepala desa datang ke rumah saksi dan meminta untuk menandatangani kuitansi pembayaran tersebut tetapi saksi tidak



memperhatikan jumlah pembayaran tersebut dikarenakan mata saksi sudah agak buram untuk melihat tulisan;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

8. **Saksi HASIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Sekretaris TPK, tapi dalam pekerjaan Pembangunan Tambatan Perahu Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton saksi tidak dilibat oleh kepala desa Mega Bahari dan saksi baru mengetahui jika saksi diangkat sebagai Sekretaris TPK ketika saksi menerima surat panggilan dari Kejaksaan Negeri Buton;
- Bahwa Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes), Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Tim Pengelolaan Kegiatan (TPK), dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Desa Mega Bahari Tahun Anggaran 2018 saksi tidak tahu;
- Bahwa tugas atau Tupoksi saksi selaku Sekretaris TPK saksi tidak tahu, karena nama saksi hanya dimasukkan oleh kepala desa tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa untuk anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi item pekerjaan dari anggaran Dana Desa tahun anggaran 2018 adalah pekerjaan Pembangunan Tambatan Perahu di Desa Mega Bahari;
- Bahwa panjang dalam pembangunan tambatan perahu di Desa Mega Bahari tahun 2018 tersebut sepanjang 104 M;
- Bahwa yang bersangkutan tidak tahu rekapitulasi penggunaan anggaran Pembangunan Tambatan Perahu di Desa Mega Bahari Tahun 2018 dengan nilai sebesar Rp 636.880.000;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan desain gambar Pembangunan Tambatan Perahu di Desa Mega Bahari Tahun 2018;
- Bahwa adapun bahan-bahan yang dipergunakan dalam pembangunan tambatan perahu tahun 2018 adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batu gunung
- Pasir
- Tanah timbunan
- Semen
- Air
 - Bahwa asal bahan bahan material yang dipergunakan dalam pembangunan tambatan perahu di desa mega bahari saksi tidak tahu;
 - Bahwa untuk Ketua TPK dan Anggota TPK lainnya saksi tidak tahu mereka di libatkan atau tidak, tetapi untuk saksi sendiri sebagai Sekretaris TPK saksi tidak pernah di libatkan dalam pekerjaan tambatan perahu di desa Mega Bahari;
 - Bahwa yang mengambil alih tugas dan fungsi TPK pada tahun anggaran 2018 khususnya dalam pengerjaan pembangunan tambatan perahu di Desa Mega Bahari Tahun 2018 saksi tidak tahu;
 - Bahwa yang bersangkutan tidak pernah berkoordinasi dengan terdakwa LA MOHTAR, karena saksi tidak tahu bahwa saksi masuk menjadi Sekretaris TPK;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyimpan dan mengelola keuangan di Desa Mega Bahari;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui karena saksi tidak melihat hasil pekerjaan pembangunan semua kegiatan pembangunan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah menandatangani daftar penerima honorarium TPK tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima insentif selaku Sekretaris TPK;
 - Bahwa saksi dilantik sebagai Ketua LPMD di desa mega bahari pada tahun 2013 sampai dengan 2019 berdasarkan SK nomor 17 tentang pengangkatan lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPMD) desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton baru 1 kali menerima insentif sebesar Rp. 500.000,-.
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

9. **Saksi LA MUSTAMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman **58** dari **114 Putusan Perkara** Nomor .31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan Terdakwa **LA MOHTAR** selaku Kepala Desa Mega Bahari Tahun 2013 s.d 2019 tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya dan hubungan pekerjaan tidak ada;
- Bahwa saksi sebagai Anggota Penerima Hasil Pekerjaan pembangunan Tambatan Perahu di Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton;
- Bahwa tugas saksi selaku Anggota Penerima Hasil Pekerjaan Pembuatan Tambatan Perahu saksi tidak tahu karena nama saksi hanya di masukan oleh Terdakwa **LA MOHTAR** untuk menjadi Anggota Penerima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah anggaran Dana Desa (DD) di Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan apa saja penggunaan Dana Desa (DD) yang diterima oleh pihak Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton;
- bahwa saksi tidak pernah menerima hasil pekerjaan tambatan perahu tahun 2018.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dua orang Ahli sebagai berikut:

1. Saksi **LA ODE ABIDIN, SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi seorang PNS Pada Inspektorat Kab Buton 2015 – Sekarang, sesuai pasal 29 Ayat (1) Huruf C. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah daerah, Inspektorat adalah unsur yang menjalankan fungsi pengawasan, pasal 216 ayat 2 inspektorat daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan untuk urusan oleh perangkat daerah.
 - Bahwa dimaksud keuangan negara menurut UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara

Halaman **59** dari **114 Putusan Perkara** Nomor .31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Keuangan Negara meliputi:

- Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;
- Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum, pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - Penerimaan Negara;
 - Pengeluaran Negara;
 - Penerimaan Daerah;
 - Pengeluaran Daerah;
- Kekayaan Negara/kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah;
- Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud huruf (i) meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan Pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga atau perusahaan Negara/daerah. Pengertian kerugian Negara/Daerah sesuai dengan UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai ;
- Bahwa Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah audit dengan tujuan tertentu yang dimaksudkan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai



kerugian keuangan Negara yang timbul dari suatu kasus penyimpangan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi. Audit tersebut merupakan Audit dengan tujuan tertentu atau audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja.

- Bahwa saksi pernah melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa Tahun 2018 pada pembuatan tambatan perahu di Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton, dasarnya yakni: Surat Kepala Kejaksaan Negeri Buton Nomor : B-1174/P.3.18/Fd.1/08/2019, Tanggal 23 Agustus 2019, Perihal Permintaan Audit Investigasi Penghitungan Kerugian Keuangan Negara perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 pada Pekerjaan Pembangunan Tambatan Perahu di Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton. Surat Tugas Inspektur Kabupaten Buton Nomor : 090/171/VIII/INSPK/2019, Tanggal 26 Agustus 2019 Perihal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Pada Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 di Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton.
- Bahwa Metode perhitungan kerugian keuangan negara atas perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 Pada Pembangunan Tambatan Perahu Desa Mega Bahari yaitu: Menghitung jumlah dana yang dicairkan sesuai SP2Data pekerjaan Pembuatan Tambatan Perahu Tahun Anggaran 2018 Menghitung jumlah nilai pembayaran yang seharusnya diterima oleh Pihak Pihak Tekait dan penyedia Jasa atas pekerjaan Pembuatan Tambatan Perahu Tahun Anggaran 2018. Menghitung jumlah realisasi Pemungutan dan penyetoran pajak berdasarkan bukti setor pajak atas belanja material/bahan. Menghitung jumlah kerugian keuangan



negara yaitu hasil penghitungan *butir 1* dikurangi(*butir 2* ditambah dengan *butir 3*).

- Bahwa Data dan bukti dokumen yang di gunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara yaitu:
- Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Dana Desa (DD) Desa Mega Bahari Kacamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2018.
- Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa (DD) Tahun 2018.
- Bukti Penyetoran Pajak.
- BAP pihak-pihakterkait oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Buton.
- Hasil klarifikasi Tim Audit kepada pihak-pihak terkait.
- Penilaian Hasil (Telaahan Teknis) Tim Ahli Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Buton Pekerjaan Pembuatan Tambatan Perahu Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton Tanggal 03 September 2019.
- Bahwa penyimpangan yang di temukan saat melakukan audit penghitungan kerugian keuangan Negara Pada Pembangunan Tambatan Perahu Desa Mega Bahari yaitu di mana terdapatketidaksinkronan antara Bukti Laporan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa tahun 2018, untuk pekerjaan pembuatan tambatan Perahu, dimana bukti –bukti pendukung berupa bukti belanja bahan dan peralatan tidak sesuai dengan realisasi dan jumlah penerimaan yang seharusnya di terima oleh masing-masing pihak baik berupa HOK, belanja bahan/material dan peralatan maupun Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 kekurangan Volume pekerjaan baik volume Bahan, Peralatan maupun Volume HOK pada pelaksanaannya. Adapun penyimpangan yang lebih rinci adalah sebagai berikut:
- Pertanggungjawaban penggunaan dana desa untuk Penyediaan Air Kerja sebesar **Rp.4.000.000,-** (Empat Juta Rupiah) sesuai rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB), namun realisasi yang di dukung dengan bukti fisik/material,



dan berdasarkan analisa dan pengujian lapangan sebesar Rp. **2.000.000,-** (Dua Juta Rupiah) sehingga dalam penghitungannya terdapat **selisih Sebesar Rp. 2.000.000,-** (Dua Juta Rupiah) tidak di dukung dengan bukti fisik dan material. Dalam pertanggungjawaban satuan pembelian Air Kerja adalah "M3" dimana untuk 1 M3 Air Kerja adalah seharga 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), dan jumlah volume untuk air kerja tersebut sesuai Rincian Anggaran Biaya adalah 20,00 M3, namun realisasi dilapangan volume terpasang hanya sejumlah 10,00 M3, sehingga air kerja yang di gunakan adalah 10,00 M3 x Rp 200.000,- = Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).

- Pertanggung jawaban penggunaan dana desa untuk pekerjaan pemasangan Material **Batu Gunung** sebesar **Rp.281.100.000** (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) sesuai rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB), namun realisasi yang di dukung dengan bukti fisik/material, dan berdasarkan analisa dan pengujian lapangan sebesar Rp. **117.442.000,-** (Seratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah), sehingga dalam penghitungannya terdapat **selisih Sebesar Rp. 163.658.000,-** (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) tidak di dukung dengan bukti fisik dan material. Dalam pertanggungjawaban satuan pembelian material batu gunung adalah "M3" untuk 1 M3 material batu gunung seharga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) namun realisasi dilapangan satuan pembelian material batu gunung adalah "Ret" dimana harga 1 Ret batu gunung Rp. 650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan perhitungan "1 Ret = 4 M3". Bahwa realisasi lapangan material batu gunung yang terpasang adalah untuk batu gunung 691.43 M3 ditambah pekerjaan pondasi batu gunung 31,28 M3 sehingga total batu gunung yang terpasang adalah 722.71 M3 sehingga jika dihitung dalam satuan Ret maka $722,71:4 = 167,68$ Ret sehingga dengan demikian biaya harga material batu gunung yang



terpasang adalah 167,68 Ret x Rp 650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) =Rp 117.442.000,- (Seratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah).

- Pertanggungjawaban penggunaan dana desa untuk **Material Pasir** sebesar Rp. **50.750.000** (Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), namun realisasi yang di dukung dengan bukti fisik/ material hanya sebesar Rp. **3.032.000,-** (Tiga Juta Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah), sehingga dalam penghitungannya terdapat **selisih Sebesar Rp. 47.718.000,-** (Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah), tidak di dukung dengan bukti fisik dan material. Dalam pertanggungjawaban satuan pembelian material pasir adalah "M3" untuk 1 M3 Pasir seharga Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) namun realisasi dilapangan satuan pembelian material pasir adalah "Ret" dimana harga 1 Ret material pasir Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan perhitungan "1 Ret = 4 M3". Bahwa realisasi lapangan material pasir yang terpasang adalah untuk material pasir 15,17 M3 sehingga jika dihitung dalam satuan Ret maka $15,17:4 = 3,79$ Ret sehingga dengan demikian biaya harga material pasir yang terpasang adalah 3,79 Ret x Rp 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) =Rp 3.032.000,- (Tiga Juta Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).
- Pertanggung jawaban penggunaan dana desa untuk **Material Tanah Urug** sebesar **Rp.11.696.000,00** (Sebelas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah), namun realisasi yang di dukung dengan bukti fisik/ material hanya sebesar Rp. **4.222.000,-** (Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah), sehingga dalam penghitungannya terdapat **selisih Sebesar Rp. 7.474.000,-** (Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah), tidak di dukung dengan bukti fisik dan material. Dalam pertanggungjawaban satuan pembelian material tanah urug adalah "M3" untuk 1 M3 material tanah uruk seharga Rp. 68.000,- (Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) namun realisasi dilapangan satuan



pembelian material tanah urug adalah "Ret" dimana harga 1 Ret material tanah urug Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan perhitungan "1 Ret = 4 M3". Bahwa realisasi lapangan material tanah urug yang terpasang adalah untuk material pasir 84.44 M3 sehingga jika dihitung dalam satuan Ret maka $84,44:4 = 21,11$ Ret sehingga dengan demikian biaya harga material pasir yang terpasang adalah $21,11 \text{ Ret} \times \text{Rp } 200.000,-$ (Dua Ratus Ribu Rupiah) = Rp 4.222.000,- (Empat Juta Dua Puluh Dua Ribu Rupiah).

- Pertanggung jawaban penggunaan dana desa untuk **Material Kayu 5/7** Sebesar **Rp. 4.887.500,-** (Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah), namun realisasi yang di dukung dengan bukti fisik/ material hanya sebesar **Rp. 1.955.000,-** (Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah), sehingga dalam penghitungannya terdapat **selisih Sebesar Rp. 2.932.500,-** (Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), tidak di dukung dengan bukti fisik dan material. Dalam pertanggungjawaban satuan pembelian material Kayu 5/7 adalah "M3" dimana untuk 1 M3 material Kayu 5/7 adalah seharga Rp. **3.910.000,-** (Tiga Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), dan jumlah volume untuk material Kayu 5/7 sesuai Rincian Anggaran Biaya adalah 1,25 M3, namun realisasi di lapangan menggunakan volume 0,50 M3 , sehingga material Kayu 5/7 yang terpasang adalah $0,50 \text{ M3} \times \text{Rp } 3.910.000,- = \text{Rp. } 1.955.000,-$ (Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).
- Pertanggung jawaban penggunaan dana desa untuk **Material Papan Kelas III** Sebesar **Rp. 1.252.000,-** (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu rupiah), namun realisasi yang di dukung dengan bukti fisik/ material hanya sebesar Rp. **417.500,-** (Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah), sehingga dalam penghitungannya terdapat **selisih Sebesar Rp. 835.000,-** (Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), tidak di dukung dengan bukti fisik dan material. Dalam pertanggungjawaban satuan pembelian



material Papan Kelas 3 adalah "M3" dimana untuk 1 M3 material Papan Kelas 3 adalah seharga Rp. **1.670.000,-** (Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), dan jumlah volume untuk material Papan Kelas 3 sesuai Rincian Anggaran Biaya adalah 0,75 M3, namun realisasi dilapangan volume terpasang hanya sejumlah 0,25 M3, sehingga material Papan Kelas 3 yang terpasang adalah $0,25 \times \text{Rp. } 1.670.000,- = \text{Rp. } 417.500,-$ (Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).

- Pertanggung jawaban penggunaan dana desa untuk **Material Semen** sebesar **Rp. 86.360.000** (Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), namun realisasi yang di dukung dengan bukti fisik/ material hanya sebesar **Rp. 10.740.600,-** (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu enam ratus Rupiah), sehingga dalam penghitungannya terdapat selisih Sebesar **Rp. 75.619.400,-** (Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Rupiah), tidak di dukung dengan bukti fisik dan material. Berdasarkan realisasi lapangan material semen yang terpasang adalah sebanyak 126,36 Zak dengan demikian total biaya harga material semen adalah $126,36 \text{ Zak} \times \text{Rp. } 85.000 \text{ (Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)} = \text{Rp. } 10.740.600,-$ (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah).
- Pertanggung jawaban penggunaan dana desa untuk **Pembelian Pipa PVC 2"** sebesar **Rp. 2.880.000,-** (Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), namun realisasi yang di dukung dengan bukti fisik/ material hanya sebesar **Rp. 160.000,-** (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah), sehingga dalam penghitungannya terdapat selisih Sebesar **Rp. 2.720.000,-** (Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), tidak di dukung dengan bukti fisik dan material. Berdasarkan realisasi lapangan material **Pembelian Pipa PVC 2"** yang terpasang adalah sebanyak 1 Btg dengan demikian total biaya harga material **Pembelian Pipa PVC**



- 2" adalah 1 Btg x Rp. 160.000 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah) = Rp. 160.000 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- Pertanggung jawaban penggunaan dana desa untuk **Besi Dia 12 MM** sebesar **Rp. 1.215.000,-** (Satu Juta Dua Ratus Lima Belas Ribu Rupiah), namun realisasi yang di dukung dengan bukti fisik/ material hanya sebesar **Rp. 135.000,-** (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), sehingga dalam penghitungannya terdapat selisih Sebesar **Rp. 1.080.000,-** (Satu Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah), tidak di dukung dengan bukti fisik dan material. Berdasarkan realisasi lapangan material **Besi Dia 12 MM** yang terpasang adalah sebanyak 1 Btg dengan demikian total biaya harga material **Besi Dia 12 MM** adalah 1 Btg x Rp. 135.000 (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) = Rp. 135.000 (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).
 - Bahwa Estimasi kerugian keuangan negara atas kekurangan volume Pekerjaan baik volume Bahan, Peralatan maupun Volume HOK adalah Sebesar **Rp. 337.453.404,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Rupiah)**, dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

Selisih Kurang Air Kerja	Rp. 2.000.000,-
Selisih Kurang Batu Gunung	Rp. 163.658.000,-
Selisih Kurang Pasir	Rp. 47.718.000,-
Selisih Kurang Tanah Urug	Rp. 7.474.000,-
Selisih Kurang Kayu 5/7	Rp. 2.932.500,-
Selisih Kurang Papan Kls III	Rp. 835.000,-
Selisih Kurang Semen	Rp. 75.619.400,-
Selisih Kurang Pipa PVC Dia 2"	Rp. 2.720.000,-
Selisih Kurang Besi Dia 12 MM	Rp. 1.080.000,-
Peralatan Mesin Molen (Fiktif)	Rp. 15.610.000,-
Selisih Kurang Upah Kerja	<u>Rp. 40.600.000,-</u>
▪ Jumlah Selisih	Rp. 360.246.900,-
▪ Pajak	<u>Rp. 22.793.496,-</u>
▪ Jumlah	<u>Rp. 337.453.404,-</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) menyatakan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawaban dengan memperhatikan, rasa keadilan dan kepatutan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 59 ayat (1) menyatakan setiap kerugian Negara / daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, Pasal 59 ayat (2) menyatakan bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan Keuangan Negara wajib mengganti kerugian tersebut. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat (4) huruf d menyatakan Kepala desa berkewajiban menaati dan menegakkan peraturan perundang – undangan, Pasal 26 ayat (4) huruf f menyatakan kepala desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dan kolusi, korupsi dan nepotisme. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang bersumber dan APBN, Pasal 2 menyatakan Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Peraturan Bupati Buton Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2015, Pasal 7 ayat (1) menyatakan setiap pengeluaran belanja atas bantuan APBDes harus didukung dengan bukti lengkap dan sah, Pasal 7 ayat (2) menyatakan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Halaman **68** dari **114 Putusan Perkara** Nomor .31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi APDIKUSUMA, S.T., MSc dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Ahli untuk memberikan keterangan dan penilaian terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 Pada Kegiatan Pembuatan Tambatan Perahu Di Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton;
- Bahwa saksi di tunjuk sebagai Ahli dari pimpinan kami Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton;
- Bahwa saksi pernah memeriksa dan mengopname beberapa pekerjaan kontruksi, kami juga telah memeriksa kondisi fisik pekerjaan dimaksud bersama anggota TIM yakni LM. Bahari, S.T. dan Nurfidin, S.T. secara kasat mata terlihat perbedaan rencana dalam gambar dengan apa yang terealisasi dilapangan, yakni pekerjaan pondasi / talud untuk itu kami berpendapat bahawa ada item pekerjaan yang tidak wajar (berbeda antara dan realisasi);
- Bahwa dokumen rencana, pekerjaan tersebut terdapat beberapa item pekerjaan mayor seperti, pemasangan pondasi pasangan 1 Pc : 3 Psr, pekerjaan batu kosong dan tanah urug. Dari point ini maka metode pengukuran yang di gunakan adalah menggunakan peralatan meter untuk menghitung bentuk bangunan yang terbangun saat ini. Dalam perhitungan volume pekerjaan maka yang perlu dipahami teknik perhitungan bangunan ruang untuk memperoleh nilai volume per item pekerjaan;
- Bahwa hal paling utama kami lihat adalah berfungsi bangunan tersebut atau bermanfaat dengan baik oleh masyarakat lokal khususnya, namun yang jelas terlihat adalah berubahnya bentuk pasangan pondasi/talud dari yang direncanakan.
- Bahwa ada 3 (tiga) item pekerjaan utama yang menjadi obyek telaah kami, yakni pasangan pondasi, urugan batu gunung dan urugan tanah. Alat yang kami gunakan adalah meter dan bantuan kamera untuk melihat secara fisik ketika akan di analisa;
- Bahwa secara rinci yang menjadi obyek penilaian kami adalah pada pasangan pondasi/talud yang berbeda bentuk dengan desain rencana yang tentunya mempengaruhi volume pasangan pondasi dimaksud, seperti yang kami lihat bahwa bentuk persegi.



Kenyataan yang kami lihat dilapangan bentuk itu hanya menyerupai balok persegi panjang yang terpasang dibagian kiri dan kanan bangunan tambatan perahu.

- Bahwa semestinya bangunan tersebut terbangun sesuai rencana dengan pasangan pondasi sesuai rencana menggunakan material batu gunung, pasir dan semen;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai Kepala Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton Tahun 2013 s.d 2019 atas dasar pengangkatan Terdakwa sebagai Kepala Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton adalah Surat Keputusan Bupati Buton Nomor: 502 Tahun 2013 Tanggal 5 Juli 2013 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton Periode 2013-2019;
- Bahwa Keputusan Kepala Desa nomor 12 tahun 2018 tanggal 09 maret 2018 tentang penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes), adalah Terdakwa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah Lisna Wabula dan Wa Saadia, Tim Pengelolaan Kegiatan (TPK) adalah Djena, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Desa Mega Bahari Tahun Anggaran 2018, adalah La Djabu ;

	1. MUH. THAMRIN	Anggota LPMD	Anggota	
--	--------------------	-----------------	---------	--

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Kepala Desa antara lain:
 - a. Kepala Desa berkewajiban menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - b. Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efesien serta bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN);
 - c. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota berupa:
 - d. Laporan semester pertama;
 - e. Laporan semester akhir tahun;

Halaman **70** dari **114 Putusan Perkara** Nomor .31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran;
- g. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes;
- h. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
- i. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes.
 - Bahwa Dana Desa (DD) Rp. 771.880.000,-
 - Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 523.237.000,-
 - Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp. 3.996.000,-
 - Sehingga total anggaran dan pendapatan dan belanja Desa pada Desa Mega Bahari 2018 Rp. 1. 299. 113. 000,-
 - SILPA DD tahun 2017 Rp. 9. 571.977,-
 - SILPA ADD tahun 2017 Rp. 6. 559.837,-
- Bahwa Item kegiatan yang bersumber Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018 di Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton yaitu:
 - Kegiatan Pembangunan Tambatan Perahu Rp. 636.880.000,-
 - Penyertaan BUMDes Rp. 100.000.000,-
 - Dana Sering PAMSIMAS (Pengadaan Air Minum Yang Berbasis Masyarakat) Rp. 35.000.000,- Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD.
 - Belanja penyelenggaraan Pemerintahan Desa Khusus ADD Rp. 345.966.000,-
 - (dikurangkan belanja kontribusi PAMSIMAS sudah dianggarkan di dana desa Rp.35.000.000,- dan dan pembelian laptop dan kursi plastik Rp 6.520.000,- diambil dari SILPA ADD 2017) sehingga ADD yang dipergunakan untuk Belanja penyelenggaraan Pemerintahan Rp. 304.446.000,-
 - Bidang Pembangunan Desa (Gedung Kantor Baru) Rp. Rp. 110.000.000,-
 - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 118.260.000,- (dikurangkan dengan bantuan operasional/bantuan insentif lembaga kemasyarakatan lainnya Rp. 9.540.000,- anggarnya diambil dari SILPA DD 2017) sehingga total pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari ADD Rp. 108.720.000,-

Halaman 71 dari 114 Putusan Perkara Nomor .31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 3.996.000,- diambil dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah.
- Bahwa iya sudah terealisasi semua dan sudah dipertanggungjawabkan kepada Bupati Buton melalui Kepala Dinas PMD Kabupaten Buton.
- Bahwa untuk Dana Desa (DD) tidak ada silpa sedangkan untuk Alokasi dana Desa (ADD) ada silpa sesuai dengan saldo di BKU Siskeudes sebesar Rp. 59.220.496, kemudian untuk bayar pajak pada bulan Februari 2019 sebesar Rp. 22.357.682, yang terdiri dari pajak Dana Desa (DD) tahap 2 dan 3 sebesar Rp. 16.565.649, dan pajak Alokasi Dana Desa (ADD) tahap 2 sebesar Rp. 5.792.033,- sehingga silpa tahun 2018 sebesar Rp. 36.862.814,- (tiga puluh enam juta delapan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus empat belas rupiah).
- Bahwa penggunaan Dana Desa (DD) Tahun 2018 untuk Pembangunan Tambatan Perahu sebesar Rp 636.880.000,- dengan volume 104.00 M
- Bahwa Terdakwa adapun rekapitulasi penggunaan anggaran Pembangunan Tambatan Perahu sebesar Rp 636.880.000,- tersebut adalah sebagai berikut:

Bahan seharga	Rp. 444.197.000,00
Alat seharga	Rp. 18.038.000,00
Upah kerja	Rp. 140.600.000,00
Cost Administrasi	Rp. 602.835.000,00
Administrasi dan Dokumentasi	Rp. 890.000,00
Biaya desain 25%	Rp. 15.070.000,00
Honorarium 3%	Rp. 18.085.000,00
Total cost	Rp. 636.880.000,00

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Dana Desa (DD) Desa Mega Bahari tahun 2018 semuanya sudah direalisasikan sebesar Rp. 771.880.000,00 Dana Desa cair tahap I (20%) Sebesar Rp. 154.376.000 pada tanggal 11 Mei 2018 Dana Desa cair tahap II (40%) Sebesar Rp. 308.752.000 pada tanggal 11 Juli 2018 Dana Desa cair tahap III (40%) Sebesar Rp. 308.752.000 pada tanggal 04 Desember 2018 Adapun proses pencairannya diawali saksi membuat surat permohonan pencairan kemudian diajukan ke BPKAD Kab. Buton



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pihak BPKAD Kab. Buton memproses pencairan DD tersebut.

- Bahwa Terdakwa juga melampirkan dokumen penunjang guna pencairan yang terdiri dari :

- RKPDes untuk tahun berjalan (tahun 2018);
- APBDes untuk tahun berjalan (tahun 2018);

Kemudian Terdakwa mulai mempersiapkan berkas guna menarik/ mencairkan dana tersebut di Bank Mandiri KCP Baubau, adapun berkas penunjang guna penarikan dana di Bank tersebut antara lain :

- KTP saksi sendiri dan KTP Bendahara;
- Buku tabungan.

Selanjutnya Terdakwa mengisi Slip penarikan dan yang bertandatangan dalam Slip penarikan tersebut adalah Terdakwa sendiri dan Bendahara, kemudian bendahara mengambil uang yang sudah dicairkan melalui Bank tersebut, kemudian setelah kami pulang dan sampai di Desa Mega Bahari, bendahara langsung menyerahkan semua dana yang telah dicairkan tersebut kepada saksi dengan alasan faktor keamanan.

- Bahwa Terdakwa yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain gambar untuk pekerjaan pembangunan tambatan perahu Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton adalah CV. MALIGE ENGINEERING CONSULTANT an. FAJRIN ARIFYUSRAN,ST dan jasa perencanaan pembangunan tambatan perahu Rp. 15.070.000,00,- (lima belas juta tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa FAJRIN ARIF YUSRAN, ST bertindak selaku Direktur CV. MALIGE ENGINEERING CONSULTANT (Pembuatan RAB dan Desain Gambar), menurut saksi FAJRIN ARIF YUSRAN, ST. Memiliki kompetensi atau kewenang dalam penyusunan RAB dan Desain Gambar karena saksi sudah berkoordinasi dengan dinas PUPR mengingat dari desa tidak ada yang mempunyai keahlian di bidang tersebut.
- Bahwa pembuatan laporan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan tambatan perahu di Desa Mega Bahari tahun 2018 digabungkan kedalam laporan pertanggungjawaban Dana Desa (DD)

Halaman 73 dari 114 Putusan Perkara Nomor .31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara keseluruhan, namun untuk item pekerjaannya dapat dilihat dalam kolom keterangan di bawah ini.

1. Dana Desa cair tahap I (20%) Sebesar Rp. 154.376.000 pada tanggal 11 Mei 2018 dengan rincian pertanggung jawaban sbb:

No	Tanggal Pembayaran	Uraian	Jumlah	Jenis Kegiatan
1	15 Mei 2018	Bayar biaya perencanaan	15.070.000	Tambahan Perahu
2	21 Mei 2018	Penyerahan Modal BUMDES	100.000.000	Pembiayaan Desa

Bahwa sisa anggaran pencairan tahap I saksi simpan dan saksi gunakan bersamaan dengan dana pencairan tahap II

2. Dana Desa cair tahap II (40%) Sebesar Rp. 308.752.000 pada tanggal 11 Juli 2018 dengan rincian pertanggung jawaban sbb:

No	Tanggal Pembayaran	Uraian	Jumlah	Jenis Kegiatan
1	12 Juli 2018	Belanja ATK	336.000	Tambahan Perahu
2	12 Juli 2018	Belanja Papan Kegiatan	200.000	Tambahan Perahu
3	12 Juli 2018	Belanja paku campur	56.000	Tambahan Perahu
4	14 Juli 2018	Belanja kayu 5/7 dan papan kls III	6.140.000	Tambahan Perahu

Halaman 74 dari 114 Putusan Perkara Nomor .31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



5	23 Juli 2018	Belanja Batu Gunung	232.800.000	u Tamb atan Perah u
6	28 Agustus 2018	Bayar upah pekerja	39.120.000	u Tamb atan Perah u
7	28 Agustus 2018	Bayar upah tukang	26.640.000	u Tamb atan Perah u
8	28 Agustus 2018	Bayar upah kepala tukang	3.300.000	u Tamb atan Perah u
9	28 Agustus 2018	Bayar upah mandor	2.640.000	u Tamb atan Perah u
10	28 Agustus 2018	Bayar upah pengangkut material	1.425.000	u Tamb atan Perah u
11	02 Oktober 2018	Bayar biaya kontribusi PAMSIMAS	35.000.000	Penye diaan saran a Air bersih
12	09 Oktober 2018	Belanja foto copy dan jilid laporan	212.000	u Tamb atan Perah u

3. Dana Desa cair tahap III (40%) Sebesar Rp. 308.752.000 pada tanggal 04 Desember 2018 dengan rincian pertanggung jawaban sbb:



No	Tanggal Pembayaran	Uraian	Jumlah	Jenis Kegiatan
1	05/12/2018	Belanja ATK	48.000	Tambahan Perahu
2	05/12/2018	Belanja sekop, ember dan tali	2.428.000	Tambahan Perahu
3	06/12/2018	Belanja Mesin molen	15.610.000	Tambahan Perahu
4	08/12/2018	Belanja pasir	50.750.000	Tambahan Perahu
5	10/12/2018	Belanja semen, pipa PVC dia 12" dan besi 12	90.455.000	Tambahan Perahu
6	05/12/2018	Belanja air kerja	4.000.000	Tambahan Perahu
7	09/12/2018	Belanja batu	48.300.000	Tambahan Perahu
8	20/12/2018	Belanja tanah urug	11.696.000	Tambahan Perahu
9	31/12/2018	Bayar upah pekerja	35.600.000	Tambahan Perahu
10	31/12/2018	Bayar upah tukang	22.080.000	Tambahan Perahu
11	31/12/2018	Bayar upah kepala tukang	2.850.000	Penyediaan sarana Air bersih
12	31/12/2018	Belanja upah mandor	3.120.000	Tambahan Perahu
13	31/12/2018	Belanja upah pengangkut material	3.825.000	Tambahan Perahu
14	31/12/2018	Bayar honorarium Tim Panitia	18.085.000	Tambahan Perahu
15	31/12/2018	Belanja fotocopi, cetak dan jilid laporan	94.000	Tambahan Perahu

- Bahwa yang membuat Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 adalah Sekretaris Desa atas nama LISNA WABULA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan realisasi lapangan.
- Bahwa yang membuat Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 adalah sekretaris Desa berdasarkan buku kas umum yang dibuat oleh bendahara, buku kas umum tersebut berisikan keluar masuknya uang di desa, namun pada kenyataannya Terdakwa memerintahkan sekretaris desa untuk menyusun Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan RAB.
- Bahwa yang menyimpan uang anggaran Dana Desa DD Tahun 2018 adalah Terdakwa sendiri, yang mencatat keluar masuknya uang adalah bendahara, dan yang mengeluarkan uang dari anggaran adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Adapun cara Terdakwa untuk merealisasikan sejumlah uang yang ada di rekening desa adalah apabila uang Dana Desa Sudah masuk ke rekening desa, Terdakwa meminta Bendahara WA SAADIA untuk pergi menuju bank mandiri, selanjutnya saksi menulis sejumlah uang pada slip penarikan di bank selanjutnya Terdakwa Bersama bendahara WA SAADIA menandatangani, selanjutnya teller bank menyerahkan kepada bendahara WA SAADIA dan ketika kami sudah tiba di Desa Mega Bahari selanjutnya bendahara WA SAADIA menyerahkan uang tersebut kepada saksi, kemudian saksi simpan uang sendiri. Namun terkait dengan anggaran untuk Penyertaan Modal BUMDes sebesar Rp 100.000.000,- bendahara Desa langsung menyerahkan secara tunai ke Ketua dan Bendahara BUMDes.
- Bahwa tidak ada aturan yang membenarkan Terdakwa selaku kepala desa mengelola sendiri DD tersebut, bahwa tindakan Terdakwa semata-mata hanya alasan keamanan dana tersebut yang dikarenakan bendahara tidak memiliki Brankas penyimpanan uang dan rumah milik bendahara tidak layak untuk menyimpan uang.
- Bahwa Dapat Terdakwa terangkan yang seharusnya mekanisme pencairan dana desa adalah bermula Tim Pengelola Kegiatan (TPK) mengajukan permintaan pendanaa kepada Kepala Desa melalui Sekretaris dengan mempersiapkan RAB, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Penyertaan Tanggungjawab belanja, lampiran bukti transaksi Selanjutnya Sekretaris desa melakukan verifikasi wajib

Halaman 77 dari 114 Putusan Perkara Nomor .31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meneliti kelengkapan, menguji kebenaran perhitungan tagiahan, menguji ketersediaan dana, dan menolak permintaan pembayaran, apabila setelah dinyatakan lengkap oleh Sekretaris Desa selanjutnya diteruskan kepada Kepala Desa untuk disetujui, selanjutnya kepala desa memeriksa kelengkapannya apabila telah lengkap kepala desa memerintahkan bendahara untuk melakukan pembayaran.

- Bahwa pencairan tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur tersebut dalam pekerjaan pembangunan tambatan perahu di Desa Mega Bahari Tahun 2018 dikarenakan yang mengelola keuangan tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa yang mengambil alih Tugas TPK adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak ada dasar mengambil alih Tugas Tim Pengelola Kegiatan dalam pembangunan tambatan di Desa Mega Bahari Tahun 2018, itu saksi lakukan atas kemauan dan inisiatif saksi sendiri karena mereka (TPK) sudah terlanjur melakukan kontrak dengan pihak lain untuk melaksanakan pekerjaan di tempat lain.
- Adapun proses pengerjaan pembangunan tambatan di Desa Mega Bahari Tahun 2018 yang sesungguhnya adalah Terdakwa menghubungi Saudara LA DUDI, karena sepengetahuan Terdakwa dia adalah seorang tukang, selanjutnya Terdakwa meminta Saudara LA DUDI untuk mengerjakan tambatan perahu dengan borongan dengan biaya pengerjaan Terdakwa sebutkan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun untuk bahan material yang dipergunakan untuk pengerjaan tambatan perahu tersebut Terdakwa sendiri yang menyiapkan selanjutnya saudara LA DUDI menyetujuinya. Kemudian Terdakwa memesan bahan material dari masyarakat desa dan meminta penyedia bahan material untuk mengantar bahan material tersebut ke lokasi pengerjaan tambatan perahu tersebut. Adapun yang melakukan pembayaran setiap biaya pengeluaran dalam pengerjaan tambatan perahu tersebut adalah bendahara yang uangnya melalui Terdakwa.
- Bahwa adapun Terdakwa memesan/membeli bahan material batu gunung, pasir dan tanah urug dari masyarakat dengan satuan "Ret" bukan "M3", dimana jumlah 1 (satu) Ret sama dengan 4 (empat) M3. Untuk volume bahan material yang Terdakwa pesan/beli guna untuk



pembangunan tambatan perahu tersebut saksi sudah tidak ingat lagi, karena Terdakwa tidak ada membuat catatan pesanan barang.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada tahun 2018 Terdakwa membeli mesin molen pada saat telah selesai semua kegiatan pengerjaan tambatan perahu, adapun harga pagunya Rp. 15.610.000,- (lima belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa pelaksanaan kegiatan tambatan perahu tahun 2018 dikerjakan dengan swakelola, namun dalam pelaksanaannya masyarakat susah untuk melakukan pekerjaan tersebut, sehingga muncul inisiatif Terdakwa sendiri untuk memihak ketigakan (dikerjakan dengan borongan) namun hanya kesepakatan lisan tanpa ada tertulis.
- Bahwa kegiatan yang Terdakwa pihak ketigakan adalah hanya dibidang pelaksanaannya yaitu mengenai upah kerja, adapun upah kerja yang saksi bayarkan adalah Rp. 100.000.000,- yang dikerjakan oleh LA DUDI masyarakat desa Mega Bahari dengan kesepakatan bahwa pekerjaan tersebut harus dikerjakan hingga selesai.
- Bahwa yang memesan kesemuanya material adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang membayar material dan upah adalah adalah bendahara yang sumber dananya berasal dari Terdakwa, dan Terhadap bahan material yang dipergunakan untuk pembangunan tambatan perahu tersebut saksi pesan di Toko Ambuau Indah.
- Bahwa yang membuat LPJ adalah Sekdes atas perintah Terdakwa sesuai dengan kegiatan yang RAB.
- Bahwa menyesuaikan dan berpatokan kepada RAB, dan semua itu atas perintah dan catatan kecil yang saksi berikan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 Buku Rekening atas nama Alokasi Dana Desa Mega Bahari Nomor Rekening 162-00-0069022-6 Desa Mega Bahari No. 09 RT 001 RW 001 Kel. Mega Bahari Lasalimu Selatan (Asli).
2. 1 (satu) Rangkap Dokumen Gambar Rencana Pekerjaan Pembangunan Tambatan Perahu Desa Mega Bahari Tahun Anggaran 2018 (Asli).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Rangkap Dokumen Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembangunan Tambatan Perahu Desa Mega Bahari Tahun Anggaran (Asli).
4. 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap I (Satu) 20% Tahun Anggaran 2018 Desa Mega Bahari Kec. Lasalimu Selatan Kab. Buton (Asli).
5. 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap II (Dua) 40% Tahun Anggaran 2018 Desa Mega Bahari Kec. Lasalimu Selatan Kab. Buton (Asli).
6. 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap III (Tiga) 40% Tahun Anggaran 2018 Desa Mega Bahari Kec. Lasalimu Selatan Kab. Buton (Asli).
7. 1 (satu) Rangkap Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 Desa Mega Bahari Kec. Lasalimu Selatan Kab. Buton (Asli).
8. 1 (satu) Rangkap Proposal Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Desa Mega Bahari Kec. Lasalimu Selatan Kab. Buton (Asli).
9. Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 52/SPM-LS/PPKD tanggal 11 Mei 2018 SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) (Asli).
10. Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 97/SPM-LS/PPKD tanggal 9 Juli 2018 SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) (Asli).
11. Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 180/SPM-LS/PPKD tanggal 3 Desember 2018 SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) (Asli).
12. Surat Pengantar Nomor : 045.2/065/2018 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap I

Halaman 80 dari 114 Putusan Perkara Nomor .31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Pertama) Sebesar 20% Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Tahun Anggaran 2018 (Asli).

13. Surat Pengantar Nomor : 045.2/093/2018 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap II (Dua) Sebesar 40% sekaligus sebagai permohonan pencairan Dana Desa (DD) Tahap III (Tiga) sebesar 40% Tahun Anggaran 2018 (Asli).

14. Surat Pengantar Nomor : 045.2/125/2018 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap III (Tiga) Sebesar 40% Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Tahun Anggaran 2018 (Asli).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah sebagai Kepala Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton Tahun 2013 s.d 2019 atas dasar pengangkatan Terdakwa sebagai Kepala Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton adalah Surat Keputusan Bupati Buton Nomor: 502 Tahun 2013 Tanggal 5 Juli 2013 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton Periode 2013-2019;
2. Bahwa benar Keputusan Kepala Desa nomor 12 tahun 2018 tanggal 09 maret 2018 tentang penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes), adalah Terdakwa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah Lisna Wabula dan Wa Saadia, Tim Pengelolaan Kegiatan (TPK) adalah Djena, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Desa Mega Bahari Tahun Anggaran 2018, adalah La Djabu ;
3. Bahwa benar pada 2018 Desa Mega Bahari memperoleh anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN senilai Rp. 771.880.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 523.237.000,- (lima ratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp. 3.996.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) Sehingga total anggaran dan pendapatan dan belanja Desa pada Desa Mega Bahari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Rp. 1. 299. 113. 000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga belas ribu rupiah) sementara SILPA DD tahun 2017 Rp. 9. 571.977,- (sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan SILPA ADD tahun 2017 Rp. 6. 559.837,- (enam juta lima ratus limapuluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah).

4. Bahwa benar DDTahun Anggaran 2018 senilai Rp. 771.880.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dipergunakan dipergunakan untuk:

- Kegiatan Pembangunan Tambatan Perahu Rp. 636.880.000,- :
- Penyertaan BUMDes Rp. 100.000.000,-
- Dana Sering PAMSIMAS (Pengadaan Air Minum yang berbasis masyarakat) Rp. 35.000.000,-

5. Bahwa benar berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Mega Bahari Nomor: 12 Tahun 2018 Tanggal 09 Maret 2018 Tentang Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes), Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Dana Desa Tahun Anggaran 2018.

- Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes) LA MOHTAR
- Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) LISNA WABULA (Koordinator dan pelaksana teknis) WA SAADIA (Bendahara)
- Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
DJENA (Ketua)
HASIM (Sekretaris)
ABDUL KADIR ODE (Anggota)
LA NANE (Anggota)
ROHANI KAIMUDDIN (Anggota)
- Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)
LA JABU (Ketua)
MUSTAMIN (Anggota)
MUH THAMRIN (Anggota)

Halaman **82** dari **114 Putusan Perkara** Nomor .31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- | N
o | Uraian
Pekerjaan | Volume | Stn | Harga Sat.
(Rp) | Jumlah Total
(Rp) |
|--------------------|---------------------|----------|-----|--------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Bahan | | | | |
| | Air Kerja | 20,00 | M3 | 200.000,00 | 4.000.000,00 |
| | Batu Gunung | 937,00 | M3 | 300.,000,00 | 281.100.000,00 |
| | Pasir | 145,00 | M3 | 350.000,00 | 50.750.000,00 |
| | Tanah Uruk | 172,00 | M3 | 68.000,00 | 11.696.000,00 |
| | Kayu 5/7 | 1,25 | M3 | 3.910.000,00 | 4.887.500,00 |
| | Papan Kelas III | 0,75 | M3 | 1.670.000,00 | 1.252.500,00 |
| | Paku Campur | 2,00 | Kg | 28.000,00 | 56.000,00 |
| | Semen | 1.016,00 | Zak | 85.000,00 | 86.360.000,00 |
| | Pipa PVC Dia 2" | 18,00 | Btg | 160.000,00 | 2.880.000,00 |
| | Besi Dia 12 | 9,00 | btg | 135.000 | 1.215.000,00 |
| Sub total 1 | | | | | 444.197.000,00 |

Halaman **83** dari **114** Putusan Perkara Nomor .31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



					0
2	Alat				
	P' Mesin	1,00	Unit	15.610.000,00	15.610.000,00
	Molen	10,00	Bua		0
	Sekop	36,00	h	156.000,00	1.560.000,00
	Ember	8,00	Bua	19.000,00	684.000,00
	Tali		h	23.000,00	184.000,00
			Roll		
Sub total 2					18.038.000,00
3	Upah Kerja				
	Pekerja	934,00	OH	80.000,00	74.720.000,00
	Tukang	406,00	OH	120.000,00	48.720.000,00
	Kepala	41,00	OH	150.000,00	6.150.000,00
	Tukang	48,00	OH	120.000,00	5.760.000,00
	Mandor	70,00	OH	75.000,00	5.250.000,00
	Pengangkutan material ke lokasi Kegiatan.				
Sub total 3					140.600.000,00
					0

9. Bahwa benar dalam pekerjaan pembangunan tambatan perahu Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton mekanisme system pencairan anggaran dana desa (DD) melalui rekening Alokasi Desa Mega Bahari dengan nomor rekening 162-00-0069022-6 yang pencairannya melalui 3 (Tiga) Tahap.

- Tahap I sejumlah 20% sebesar Rp. 154.376.000,00
- Tahap II sejumlah 40% sebesar Rp. 308.752.000,00
- Tahap III sejumlah 40% sebesar Rp. 308.752.000,00

10. Bahwa benar seharusnya yang memiliki kewajiban/berhak dalam mengelola dana desa (DD) tahun anggaran 2018 untuk kegiatan pekerjaan pembangunan tambatan perahu Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton berdasarkan



Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Desa terkait untuk pekerjaan pembangunan tambatan perahu Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton adalah Tim Pengelola Kegiatan (TPK), tetapi pada kenyataannya Kepala Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton sekaligus selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes) tidak melibatkan perangkat desa antara lain Tim Pengelola Kegiatan (TPK) serta bendahara dalam melaksanakan kegiatan pembelanjaan bahan material, alat dan pembayaran upah kerja pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan sendiri oleh Kepala Desa demikian juga halnya seluruh uang Dana Desa (DD) tersebut disimpan / dikelola oleh Kepala Sendiri untuk pekerjaan pembangunan tambatan perahu Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton tersebut.

11. Bahwa benar sesuai dengan lampiran laporan pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahun 2018 menyangkut penyediaan bahan material batu gunung, Tahap II, dengan nomor kwitansi pengeluaran nomor : 00089/KWT/24.19/2018 tanggal 23 Juli 2018 untuk belanja batu gunung pemb. tambatan perahu senilai Rp. 232.800.000,00 yang menerima adalah LA AJI, selanjutnya dalam laporan pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahun 2018 Tahap III, dengan nomor kwitansi pengeluaran nomor : 00168/KWT/24.19/2018 tanggal 08 Desember 2018 untuk belanja batu gunung pemb. tambatan perahu senilai Rp. 48.300.000,00 yang menerima adalah LA AJI bahwa pada kenyataannya saudara LA AJI tidak pernah menerima sejumlah uang sebagaimana termuat dalam kwitansi, LA AJI benar ada menjual batu gunung kepada kepala desa dengan harga Rp. 400.000,-/Ret ditambah dengan pengangkutan dan upah angkut Rp. 250.000,-/ Ret sehingga total harga Rp. 650.000,00/Ret, dengan demikian bukti kwitansi tersebut dibuat tidak sesuai dengan yang sebenarnya (rekayasa).
12. Bahwa benar sesuai dengan lampiran laporan pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahun 2018 Tahap III menyangkut penyediaan bahan material pasir, dengan kuitansi pengeluaran nomor :



00167/KWT/24.19/2018 untuk pembayaran belanja pasir Pemb. Tambatan Perahu senilai Rp. 50.750.000,- pada tanggal 08 Desember 2018 yang menerima adalah M. THAMRIN. Bukti kwitansi tersebut dibuat tidak sesuai dengan yang sebenarnya (rekayasa), dikarenakan yang menyediakan bahan material pasir M. THAMRIN menyiapkan pasir hanya sebanyak 15 Ret dengan harga Rp 800.000,-/ret (diantar ketempat/lokasi pembangunan).

13. Bahwa benar sesuai dengan lampiran laporan pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahun 2018 Tahap III menyangkut penyediaan bahan material tanah uruk dengan kuitansi pengeluaran nomor : 00174/KWT/24.19/2018 untuk pembayaran belanja tanah urug Pemb. Tambatan Perahu senilai Rp. 11.696.000,- pada tanggal 08 Desember 2018 yang menerima adalah DIDIT. Kwitansi tersebut juga dibuat tidak sebagaimana yang sebenarnya dikarenakan penyedia Tanah Uruk DIDIT mengaku menjual seharga Rp. 200.000/ret (diantar ketempat/lokasi pembangunan), dan untuk nilai sebagaimana dalam kwitansi tidak pernah diterima oleh DIDIT.

14. Berdasarkan benar RAB dan juga sebagaimana dalam dalam laporan pertanggungjawaban dana desa (DD) tahun 2018 bahwa satuan batu gunung, pasir dan tanah uruk adalah "M3" namun pada kenyataannya Kepala Desa membeli dengan satuan "Ret" adapun 1 Ret = 4 M3 sehingga terdapat selisih kubikasi maupun selisih harga dalam pembelian bahan material batu gunung, pasir dan tanah uruk.

15. Bahwa benar sesuai dengan lampiran laporan pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahun 2018 Tahap III menyangkut penyediaan bahan material Semen dengan Bahwa kuitansi pengeluaran nomor : 00169/KWT/24.19/2018 untuk pembayaran belanja semen, pipa PVC Dia 2" dan Besi Dia 12 Pemb. Tambatan Perahu senilai Rp. 90.455.000,- pada tanggal 10 Desember 2018 yang menerima adalah KIOS AMBUAU INDAH dengan rincian untuk semen sebanyak 1016 zak, kwitansi tersebut juga dibuat tidak sebagaimana yang sebenarnya, bahwa penyedia material semen hanya menyiapkan lebih kurang 40 zak dengan harga Rp. 72.000.00, yang diantar sebanyak 2 (dua) kali dengan biaya Rp. 70.000,-/sekali antar kelokasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar sesuai dengan lampiran laporan pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahun 2018 menyangkut pembayaran upah kerja, Tahap II:

- Kuitansi pengeluaran nomor : 00091/KWT/24.19/2018 untuk pembayaran belanja upah pekerja 489 HOK Pemb. Tambatan Perahu senilai Rp. 39.120.000,- pada tanggal 28 Agustus 2018 yang menerima adalah SUHARDIN.
- Kuitansi pengeluaran nomor : 00093/KWT/24.19/2018 untuk pembayaran belanja upah tukang 222 HOK Pemb. Tambatan Perahu senilai Rp. 26.640.000,- pada tanggal 28 Agustus 2018 yang menerima adalah LA OTE.
- Bahwa kuitansi pengeluaran nomor : 00093/KWT/24.19/2018 untuk pembayaran belanja upah kepala tukang 22 HOK Pemb. Tambatan Perahu senilai Rp. 3.300.000,- pada tanggal 28 Agustus 2018 yang menerima adalah LA DUDI.
- Bahwa kuitansi pengeluaran nomor : 00094/KWT/24.19/2018 untuk pembayaran belanja upah mandor 22 HOK Pemb. Tambatan Perahu senilai Rp. 2.640.000,- pada tanggal 28 Agustus 2018 yang menerima adalah ABDUL ASRIN.
- Bahwa kuitansi pengeluaran nomor : 00095/KWT/24.19/2018 untuk pembayaran belanja upah pengangkutan material ke lokasi kegiatan 19 HOK senilai Rp. 1.425.000,- pada tanggal 28 Agustus 2018 yang menerima adalah MUSTAMIN.

Tahap III:

- Kuitansi pengeluaran nomor : 00184/KWT/24.19/2018 untuk pembayaran belanja upah pekerja 445 HOK Pemb. Tambatan Perahu a.n. Suhardin, dkk senilai Rp. 35.600.000,- pada tanggal 31 Desember 2018 yang menerima adalah SUHARDIN.
- Kuitansi pengeluaran nomor : 00185/KWT/24.19/2018 untuk pembayaran belanja upah pekerja 184 HOK Pemb. Tambatan Perahu a.n. La Ote, dkk senilai Rp. 22.080.000,-

Halaman 87 dari 114 Putusan Perkara Nomor .31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 31 Desember 2018 yang menerima adalah LA OTE.

- Kuitansi pengeluaran nomor : 00186/KWT/24.19/2018 untuk pembayaran belanja upah Kepala tukang 19 HOK Pemb. Tambatan Perahu senilai Rp. 2.850.000,- pada tanggal 31 Desember 2018 yang menerima adalah LA DUDI.
- Kuitansi pengeluaran nomor : 00187/KWT/24.19/2018 untuk pembayaran belanja upah Mandor 26 HOK Pemb. Tambatan Perahu senilai Rp. 3.120.000,- pada tanggal 31 Desember 2018 yang menerima adalah ABDUL ASRIN.
- Kuitansi pengeluaran nomor : 00188/KWT/24.19/2018 untuk pembayaran belanja upah pengangkutan material ke lokasi kegiatan 51 HOK a.n. Mustamin, dkk senilai Rp. 3.825.000,- pada tanggal 31 Desember 2018 yang menerima adalah MUSTAMIN.

17. Bahwa semua bukti kwitansi tersebut dibuat tidak sesuai dengan yang sebenarnya (rekayasa), karena berdasarkan Laporan pertanggungjawaban anggaran Dana Desa Mega Bahari Tahun 2018 kegiatan tersebut dilaksanakan secara suakelola dengan total biaya upah kerja senilai Rp. 140.600.000,00 namun pada kenyataannya dalam pekerjaan pembangunan tambatan perahu Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton tahun 2018 dikerjakan oleh pihak ketiga (diborongkan) senilai Rp. 100.000.000,00 sehingga untuk upah kerja ada selisih senilai Rp. 40.600.000,00 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

18. Bahwa benar untuk pengadaan alat pembelian mesin molen dengan harga Rp. 15.610.000,- sebagaimana dalam lampiran Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahap III Tahun 2018 dengan nomor kwitansi pengeluaran nomor : 00166/KWT/24.19/2018 tanggal 06 Desember 2016 untuk belanja mesin molen pemb. tambatan perahu dari BENTENG MAS BAU BAU namun pada kenyataannya pembelian mesin molen untuk pembangunan tambatan perahu tidak pernah ada.

19. Bahwa benar Kepala Desa memerintahkan Sekretaris untuk membuat Laporan pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahun 2018 khususnya dalam pekerjaan pembangunan tambatan perahu Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton sesuai



dengan RAB hal ini diperintahkan kepala desa guna karena mengantisipasi adanya selisih pembayaran.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Secara Melawan Hukum";
3. Unsur "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi";
4. Unsur "Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" berdasarkan pasal 1 butir 3 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, jadi unsur setiap orang disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang bertindak sebagai pelaku dalam suatu tindak pidana korupsi dan kejahatannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sepanjang memenuhi unsur tindak pidana yang akan diuraikan selanjutnya.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Tipikor, Terdakwa LA MOHTAR telah membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan selama persidangan Terdakwa LA MOHTAR telah dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim sehingga dalam hal ini Terdakwa LA MOHTAR adalah orang yang karena perbuatannya didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum hal tersebut sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan Terdakwa LA MOHTAR dan alat bukti surat serta barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan, sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, Terdakwa LA MOHTAR mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dari padanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar,

Menimbang, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2.Unsur secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan melawan hukum dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil. Bahwa melawan hukum secara formil adalah semua perbuatan tersebut bertentangan dengan rumusan peraturan perundang-undangan yang tertulis, yaitu peraturan perundang-undangan tertulis yang dilanggarnya. Bahwa melawan hukum dalam arti materil adalah perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan tidak patut, tercela yang menurut rasa keadilan harus dipidana, namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang redaksi putusan tersebut berbunyi "sifat melawan hukum materil dalam fungsi positif dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian berdasarkan putusan MK tersebut maka yang berlaku dari Pasal 2 Ayat (1) tersebut adalah melawan hukum dalam arti formil.

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung R.I. membandingkan dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan melanggar Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, letak perbedaan hakiki dari kedua pasal tersebut adalah pada kualitas subyek / pelaku dan cara perbuatan dilakukan, dimana kedua unsur tersebut berkaitan sangat erat, karena kualitas subyek / pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan.

Halaman 90 dari 114 Putusan Perkara Nomor .31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan melihat kualitas subyek / pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair, menurut Mahkamah Agung R.I. rumusan tersebut umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan pasal tersebut yaitu "secara melawan hukum", sebaliknya apa yang dirumuskan dalam pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Subsidiar, lebih bersifat khusus karena subyek / pelaku yang dapat di jerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara / keadaan tertentu yaitu "dalam jabatan atau kedudukannya".

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut, yaitu dalam pasal 2 ayat (1) yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan / kewenangan pelaku, sedangkan dalam pasal 3, obyek sudah berada dalam kekuasaan / kewenangan pelaku. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pasal 3 tersebut adalah kekhususan dari Pasal 2 ayat (1), sehingga dalam hal ini berlaku adagium *lex specialis derogat lex generalis*. (Vide Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 821 K/Pid/2005).

Menimbang, bahwa jika pengertian-pengertian tersebut kita kait kan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar pada 2018 Desa Mega Bahari memperoleh anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN senilai Rp. 771.880.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 523.237.000,- (lima ratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp. 3.996.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) Sehingga total anggaran dan pendapatan dan belanja Desa pada Desa Mega Bahari 2018 Rp. 1.299.113.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga belas ribu rupiah) sementara SILPA DD tahun 2017 Rp. 9.571.977,- (sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan SILPA ADD tahun 2017 Rp. 6.559.837,- (enam juta lima ratus limapuluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Menimbang, bahwa benar DD Tahun Anggaran 2018 senilai Rp. 771.880.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dipergunakan dipergunakan untuk:

1. Kegiatan Pembangunan Tambatan Perahu Rp. 636.880.000,- :
2. Penyertaan BUMDes Rp. 100.000.000,-
3. Dana Sering PAMSIMAS (Pengadaan Air Minum yang berbasis masyarakat) Rp. 35.000.000,-

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Mega Bahari Nomor: 12 Tahun 2018 Tanggal 09 Maret 2018 Tentang Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes), Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Dana Desa Tahun Anggaran 2018.

- Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes) LA MOHTAR
- Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) LISNA WABULA (Koordinator dan pelaksana teknis) WA SAADIA (Bendahara)
- Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
DJENA (Ketua)
HASIM (Sekretaris)
ABDUL KADIR ODE (Anggota)
LA NANE (Anggota)
ROHANI KAIMUDDIN (Anggota)

Halaman 92 dari 114 Putusan Perkara Nomor .31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)
LA JABU (Ketua)
MUSTAMIN (Anggota)
MUH THAMRIN (Anggota)

Menimbang, bahwa benar Kepala Desa Mega Bahari Kecamatan Laslimu Selatan Kabupaten Buton sekaligus Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes) dalam mengelola dana desa (DD) yang bersumber dari APBN Tahun 2018 dialokasikan peruntukannya untuk pembangunan tambatan perahu senilai Rp. 636.880.000,00,- dan bahwa benar yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain gambar untuk pekerjaan pembangunan tambatan perahu Desa Mega Bahari Kecamatan Laslimu Selatan Kabupaten Buton adalah CV. MALIGE ENGINEERING CONSULTANT an. FAJRIN ARIF YUSRAN, ST dan jasa perencanaan pembangunan tambatan perahu Rp. 15.070.000,00,- (lima belas juta tujuh puluh ribu rupiah) yang dibayarkan langsung oleh Kepala Desa, berdasarkan RAB dan desain gambar, pembangunan tambatan perahu sepanjang 104 meter dan lebar 3 meter yang dilaksanakan dengan cara swakelola dengan rincian sebagai berikut, mekanisme system pencairan anggaran dana desa (DD) melalui rekening Alokasi Desa Mega Bahari dengan nomor rekening 162-00-0069022-6 yang pencairannya melalui 3 (Tiga) Tahap.

- Tahap I sejumlah 20% sebesar Rp. 154.376.000,00
- Tahap II sejumlah 40% sebesar Rp. 308.752.000,00
- Tahap III sejumlah 40% sebesar Rp. 308.752.000,00

Menimbang, bahwa benar seharusnya yang memiliki kewajiban/berhak dalam mengelola dana desa (DD) tahun anggaran 2018 untuk kegiatan pekerjaan pembangunan tambatan perahu Desa Mega Bahari Kecamatan Laslimu Selatan Kabupaten Buton berdasarkan Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Desa terkait untuk pekerjaan pembangunan tambatan perahu Desa Mega Bahari Kecamatan Laslimu Selatan Kabupaten Buton adalah Tim Pengelola Kegiatan (TPK), tetapi pada kenyataannya Kepala Desa Mega Bahari Kecamatan Laslimu Selatan Kabupaten Buton sekaligus selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes) tidak melibatkan perangkat desa antara lain Tim Pengelola Kegiatan (TPK) serta bendahara dalam melaksanakan kegiatan pembelanjaan bahan material, alat dan pembayaran upah kerja pelaksanaan Halaman **93** dari **114 Putusan Perkara** Nomor .31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan tersebut dilaksanakan sendiri oleh Kepala Desa demikian juga halnya seluruh uang Dana Desa (DD) tersebut disimpan / dikelola oleh Kepala Sendiri untuk pekerjaan pembangunan tambatan perahu Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton tersebut dan sesuai dengan lampiran laporan pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahun 2018 menyangkut penyediaan bahan material batu gunung, Tahap II, dengan nomor kwitansi pengeluaran nomor : 00089/KWT/24.19/2018 tanggal 23 Juli 2018 untuk belanja batu gunung pemb. tambatan perahu senilai Rp. 232.800.000,00 yang menerima adalah LA AJI, selanjutnya dalam laporan pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahun 2018 Tahap III, dengan nomor kwitansi pengeluaran nomor : 00168/KWT/24.19/2018 tanggal 08 Desember 2018 untuk belanja batu gunung pemb. tambatan perahu senilai Rp. 48.300.000,00 yang menerima adalah LA AJI bahwa pada kenyataannya saudara LA AJI tidak pernah menerima sejumlah uang sebagaimana termuat dalam kwitansi, LA AJI benar ada menjual batu gunung kepada kepala desa dengan harga Rp. 400.000,-/Ret ditambah dengan pengangkutan dan upah angkut Rp. 250.000,-/ Ret sehingga total harga Rp. 650.000,00/Ret, dengan demikian bukti kwitansi tersebut dibuat tidak sesuai dengan yang sebenarnya (rekayasa) serta lampiran laporan pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahun 2018 Tahap III menyangkut penyediaan bahan material pasir, dengan kuitansi pengeluaran nomor : 00167/KWT/24.19/2018 untuk pembayaran belanja pasir Pemb. Tambatan Perahu senilai Rp. 50.750.000,- pada tanggal 08 Desember 2018 yang menerima adalah M. THAMRIN. Bukti kwitansi tersebut dibuat tidak sesuai dengan yang sebenarnya (rekayasa), dikarenakan yang menyediakan bahan material pasir M. THAMRIN menyiapkan pasir hanya sebanyak 15 Ret dengan harga Rp 800.000,-/ ret (diantar ketempat/lokasi pembangunan), sesuai dengan lampiran laporan pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahun 2018 Tahap III menyangkut penyediaan bahan material tanah uruk dengan kuitansi pengeluaran nomor : 00174/KWT/24.19/2018 untuk pembayaran belanja tanah urug Pemb. Tambatan Perahu senilai Rp. 11.696.000,- pada tanggal 08 Desember 2018 yang menerima adalah DIDIT. Kwitansi tersebut juga dibuat tidak sebagaimana yang sebenarnya dikarenakan penyedia Tanah Uruk DIDIT mengaku menjual seharga Rp. 200.000/ret (diantar ketempat/lokasi pembangunan), dan untuk nilai sebagaimana dalam kwitansi tidak pernah diterima oleh DIDIT.

Halaman **94** dari **114 Putusan Perkara** Nomor .31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan benar RAB dan juga sebagaimana dalam dalam laporan pertanggungjawaban dana desa (DD) tahun 2018 bahwa satuan batu gunung, pasir dan tanah uruk adalah "M3" namun pada kenyataannya Kepala Desa membeli dengan satuan "Ret" adapun 1 Ret = 4 M3 sehingga terdapat selisih kubikasi maupun selisih harga dalam pembelian bahan material batu gunung, pasir dan tanah uruk, sesuai dengan lampiran laporan pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahun 2018 Tahap III menyangkut penyediaan bahan material Semen dengan Bahwa kuitansi pengeluaran nomor : 00169/KWT/24.19/2018 untuk pembayaran belanja semen, pipa PVC Dia 2" dan Besi Dia 12 Pemb. Tambatan Perahu senilai Rp. 90.455.000,- pada tanggal 10 Desember 2018 yang menerima adalah KIOS AMBUAU INDAH dengan rincian untuk semen sebanyak 1016 zak, kwitansi tersebut juga dibuat tidak sebagaimana yang sebenarnya, bahwa penyedia material semen hanya menyiapkan lebih kurang 40 zak dengan harga Rp. 72.000.00, yang diantar sebanyak 2 (dua) kali dengan biaya Rp. 70.000,-/sekali antar kelokasi.

Menimbang, bahwa semua bukti kwitansi tersebut dibuat tidak sesuai dengan yang sebenarnya (rekayasa), karena berdasarkan Laporan pertanggungjawaban anggaran Dana Desa Mega Bahari Tahun 2018 kegiatan tersebut dilaksanakan secara suakelola dengan total biaya upah kerja senilai Rp. 140.600.000,00 namun pada kenyataannya dalam pekerjaan pembangunan tambatan perahu Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton tahun 2018 dikerjakan oleh pihak ketiga (diborongkan) senilai Rp. 100.000.000,00 sehingga untuk upah kerja ada selisih senilai Rp. 40.600.000,00 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa benar untuk pengadaan alat pembelian mesin molen dengan harga Rp. 15.610.000,- sebagaimana dalam lampiran Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahap III Tahun 2018 dengan nomor kwitansi pengeluaran nomor : 00166/KWT/24.19/2018 tanggal 06 Desember 2016 untuk belanja mesin molen pemb, tambatan perahu dari BENTENG MAS BAU BAU namun pada kenyataannya pembelian mesin molen untuk pembangunan tambatan perahu tidak pernah ada.

Menimbang, bahwa benar Kepala Desa memerintahkan Sekretaris untuk membuat Laporan pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahun 2018 khususnya dalam pekerjaan pembangunan tambatan perahu Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton sesuai dengan RAB hal ini diperintahkan kepala desa guna karena mengantisipasi adanya selisih pembayaran.

Halaman **95** dari **114 Putusan Perkara** Nomor .31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” yang merupakan bestandde delict dalam rumusan Pasal 2 (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur pokok dalam Hukum Pidana yaitu apakah terdakwa mempunyai kesengajaan untuk melakukan perbuatan memperkaya diri dan apakah memang terdakwa menghendaki atau mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang, namun tetap dilakukan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi maka harus diperhatikan ada atau tidaknya unsur secara melawan hukum perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur secara melawan hukum dan selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah ada perbuatan terdakwa dan keadaan-keadaan yang menyertainya dapat dikategorikan sebagai perbuatan terdakwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri secara alternative dapat ditujukan baik terhadap diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang pada hakikatnya merupakan perbuatan yang dilakukan pelaku secara melawan hukum dan apabila salah satu dipenuhi dengan adanya perbuatan terdakwa, ex officio dipandang telah cukup terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan memperkaya adalah menambah kekayaan (WJS. Poerwadarminta, Kamus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta 1967) atau secara harfiah berarti menjadikan bertambah kaya dan kata kaya artinya mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya) sedangkan makna kata kekayaan adalah harta (benda) yang menjadi milik seseorang (Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia, PT. Garamedia Jakarta 1984 hal.93-94) dengan demikian makna memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah menambah harta (benda) yang menjadi milik sendiri atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain atau suatu korporasi. Bahwa jika pengertian-pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum antara lain menurut keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar sesuai dengan lampiran laporan pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahun 2018 menyangkut penyediaan bahan material batu gunung, Tahap II, dengan nomor kwitansi pengeluaran nomor : 00089/KWT/24.19/2018 tanggal 23 Juli 2018 untuk belanja batu gunung pemb. tambatan perahu senilai Rp. 232.800.000,00 yang menerima adalah LA AJI, selanjutnya dalam laporan pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahun 2018 Tahap III, dengan nomor kwitansi pengeluaran nomor : 00168/KWT/24.19/2018 tanggal 09 Desember 2018 untuk belanja batu gunung pemb. tambatan perahu senilai Rp. 48.300.000,00 yang menerima adalah LA AJI bahwa pada kenyataannya saudara LA AJI tidak pernah menerima sejumlah uang sebagaimana termuat dalam kwitansi, LA AJI benar ada menjual batu gunung kepada kepala desa dengan harga Rp. 400.000,-/Ret ditambah dengan pengangkutan dan upah angkut Rp. 250.000,-/ Ret sehingga total harga Rp. 650.000,00/Ret, dengan demikian bukti kwitansi tersebut dibuat tidak sesuai dengan yang sebenarnya (rekayasa), lampiran laporan pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahun 2018 Tahap III menyangkut penyediaan bahan material pasir, dengan kuitansi pengeluaran nomor : 00167/KWT/24.19/2018 untuk pembayaran belanja pasir Pemb. Tambatan Perahu senilai Rp. 50.750.000,- pada tanggal 08 Desember 2018 yang menerima adalah M. THAMRIN. Bukti kwitansi tersebut dibuat tidak sesuai dengan yang sebenarnya (rekayasa), dikarenakan yang menyediakan bahan material pasir M. THAMRIN menyiapkan pasir hanya sebanyak 15 Ret dengan harga Rp 800.000,-/ ret (diantar tempat/lokasi pembangunan), lampiran laporan pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahun 2018 Tahap III menyangkut penyediaan bahan material tanah uruk dengan kuitansi pengeluaran nomor : 00174/KWT/24.19/2018 untuk pembayaran belanja tanah urug Pemb. Tambatan Perahu senilai Rp. 11.696.000,- pada tanggal 08 Desember 2018 yang menerima adalah DIDIT. Kwitansi tersebut juga dibuat tidak sebagaimana yang sebenarnya dikarenakan penyedia Tanah Uruk DIDIT mengaku menjual seharga Rp. 200.000/ret (diantar tempat/lokasi pembangunan), dan untuk nilai sebagaimana dalam kwitansi tidak pernah diterima oleh DIDIT.

Halaman 97 dari 114 Putusan Perkara Nomor .31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan benar RAB dan juga sebagaimana dalam dalam laporan pertanggungjawaban dana desa (DD) tahun 2018 bahwa satuan batu gunung, pasir dan tanah uruk adalah "M3" namun pada kenyataannya Kepala Desa membeli dengan satuan "Ret" adapun 1 Ret = 4 M3 sehingga terdapat selisih kubikasi maupun selisih harga dalam pembelian bahan material batu gunung, pasir dan tanah uruk, sesuai dengan lampiran laporan pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahun 2018 Tahap III menyangkut penyediaan bahan material Semen dengan Bahwa kuitansi pengeluaran nomor : 00169/KWT/24.19/2018 untuk pembayaran belanja semen, pipa PVC Dia 2" dan Besi Dia 12 Pemb. Tambatan Perahu senilai Rp. 90.455.000,- pada tanggal 10 Desember 2018 yang menerima adalah KIOS AMBUAU INDAH dengan rincian untuk semen sebanyak 1016 zak, kwitansi tersebut juga dibuat tidak sebagaimana yang sebenarnya, bahwa penyedia material semen hanya menyiapkan lebih kurang 40 zak dengan harga Rp. 72.000.00, yang diantar sebanyak 2 (dua) kali dengan biaya Rp. 70.000,-/sekali antar kelokasi. Kuitansi pengeluaran nomor : 00091/KWT/24.19/2018 untuk pembayaran belanja upah pekerja 489 HOK Pemb. Tambatan Perahu senilai Rp. 39.120.000,- pada tanggal 28 Agustus 2018 yang menerima adalah SUHARDIN. Kuitansi pengeluaran nomor : 00093/KWT/24.19/2018 untuk pembayaran belanja upah tukang 222 HOK Pemb. Tambatan Perahu senilai Rp. 26.640.000,- pada tanggal 28 Agustus 2018 yang menerima adalah LA OTE. Bahwa kuitansi pengeluaran nomor : 00093/KWT/24.19/2018 untuk pembayaran belanja upah kepala tukang 22 HOK Pemb. Tambatan Perahu senilai Rp. 3.300.000,- pada tanggal 28 Agustus 2018 yang menerima adalah LA DUDI. Bahwa kuitansi pengeluaran nomor : 00094/KWT/24.19/2018 untuk pembayaran belanja upah mandor 22 HOK Pemb. Tambatan Perahu senilai Rp. 2.640.000,- pada tanggal 28 Agustus 2018 yang menerima adalah ABDUL ASRIN. Bahwa kuitansi pengeluaran nomor : 00095/KWT/24.19/2018 untuk pembayaran belanja upah pengangkutan material ke lokasi kegiatan 19 HOK senilai Rp. 1.425.000,- pada tanggal 28 Agustus 2018 yang menerima adalah MUSTAMIN. Tahap III: Kuitansi pengeluaran nomor : 00184/KWT/24.19/2018 untuk pembayaran belanja upah pekerja 445 HOK Pemb. Tambatan Perahu a.n. Suhardin, dkk senilai Rp. 35.600.000,- pada tanggal 31 Desember 2018 yang menerima adalah SUHARDIN. Kuitansi pengeluaran nomor : 00185/KWT/24.19/2018 untuk pembayaran belanja upah pekerja 184 HOK Pemb. Tambatan Perahu a.n. La Ote, dkk senilai Rp. 22.080.000,- pada tanggal 31 Desember 2018 yang menerima adalah LA OTE.

Halaman **98** dari **114 Putusan Perkara** Nomor .31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuitansi pengeluaran nomor : 00186/KWT/24.19/2018 untuk pembayaran belanja upah Kepala tukang 19 HOK Pemb. Tambatan Perahu senilai Rp. 2.850.000,- pada tanggal 31 Desember 2018 yang menerima adalah LA DUDI. Kuitansi pengeluaran nomor : 00187/KWT/24.19/2018 untuk pembayaran belanja upah Mandor 26 HOK Pemb. Tambatan Perahu senilai Rp. 3.120.000,- pada tanggal 31 Desember 2018 yang menerima adalah ABDUL ASRIN. Kuitansi pengeluaran nomor : 00188/KWT/24.19/2018 untuk pembayaran belanja upah pengangkutan material ke lokasi kegiatan 51 HOK a.n. Mustamin, dkk senilai Rp. 3.825.000,- pada tanggal 31 Desember 2018 yang menerima adalah MUSTAMIN.

Menimbang, bahwa semua bukti kwitansi tersebut dibuat tidak sesuai dengan yang sebenarnya (rekayasa), karena berdasarkan Laporan pertanggungjawaban anggaran Dana Desa Mega Bahari Tahun 2018 kegiatan tersebut dilaksanakan secara suakelola dengan total biaya upah kerja senilai Rp. 140.600.000,00 namun pada kenyataannya dalam pekerjaan pembangunan tambatan perahu Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton tahun 2018 dikerjakan oleh pihak ketiga (diborongkan) senilai Rp. 100.000.000,00 sehingga untuk upah kerja ada selisih senilai Rp. 40.600.000,00 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa benar untuk pengadaan alat pembelian mesin molen dengan harga Rp. 15.610.000,- sebagaimana dalam lampiran Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahap III Tahun 2018 dengan nomor kwitansi pengeluaran nomor : 00166/KWT/24.19/2018 tanggal 06 Desember 2016 untuk belanja mesin molen pemb, tambatan perahu dari BENTENG MAS BAU BAU namun pada kenyataannya pembelian mesin molen untuk pembangunan tambatan perahu tidak pernah ada.

Menimbang, bahwa benar sesuai dengan fakta persidangan Terdakwa LA MOHTAR telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 105.000.000 (Seratus lima juta rupiah) sebagai uang penitipan kerugian keuangan negara pada Nomor Rekening 0326-01-001591-30-5 atas nama RPL 103 Kejari Buton UTK PDT Perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain tidak terpenuhi maka kami tidak akan membuktikan unsur selanjutnya dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal ini tidak terpenuhi selanjutnya pertimbangan dakwaan subsider yaitu melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999

Halaman **99** dari **114 Putusan Perkara** Nomor .31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi";
3. Unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan";
4. Unsur "yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa ini, telah dipertimbangkan dalam unsur barang siapa Dakwaan Primair, maka pertimbangan tersebut diambil alih seluruhnya dalam mempertimbangkan unsur barang siapa dalam Dakwaan Subsidaire ini. Oleh karena dalam mempertimbangkan tentang unsur barang siapa dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi, maka menurut Majelis unsur barang siapa di dalam Dakwaan Subsidaire inipun juga telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu badan. Jadi unsur tersebut adalah **tujuan** dari pelaku tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Soedarto, dalam bukunya "Hukum dan Hukum Pidana" (Bandung : Alumni, 1977) hlm. 142, mengemukakan bahwa ini merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan tersangka ;

Halaman **100** dari **114 Putusan Perkara** Nomor .31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989, Nomor : 813 K/Pid/1987, didalam pertimbangan hukumnya disebutkan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan adalah cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya ;

Menimbang, bahwa Unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berupa perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan haruslah dimaksudkan atau dengan tujuan untuk menguntungkan terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar pada 2018 Desa Mega Bahari memperoleh anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN senilai Rp. 771.880.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 523.237.000,- (lima ratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp. 3.996.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) Sehingga total anggaran dan pendapatan dan belanja Desa pada Desa Mega Bahari 2018 Rp. 1. 299. 113. 000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga belas ribu rupiah) sementara SILPA DD tahun 2017 Rp. 9. 571.977,- (sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan SILPA ADD tahun 2017 Rp. 6. 559.837,- (enam juta lima ratus limapuluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Menimbang, bahwa benar DD Tahun Anggaran 2018 senilai Rp. 771.880.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dipergunakan dipergunakan untuk:

1. Kegiatan Pembangunan Tambatan Perahu Rp. 636.880.000,- :
2. Penyertaan BUMDes Rp. 100.000.000,-
3. Dana Sering PAMSIMAS (Pengadaan Air Minum yang berbasis masyarakat) Rp. 35.000.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Mega Bahari Nomor: 12 Tahun 2018 Tanggal 09 Maret 2018 Tentang Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes), Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Tim Pengelola



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan (TPK), Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Dana Desa Tahun Anggaran 2018.

1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes) LA MOHTAR
2. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
LISNA WABULA (Koordinator dan pelaksana teknis)
WA SAADIA (Bendahara)
3. Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
DJENA (Ketua)
HASIM (Sekretaris)
ABDUL KADIR ODE (Anggota)
LA NANE (Anggota)
ROHANI KAIMUDDIN (Anggota)
4. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)
LA JABU (Ketua)
MUSTAMIN (Anggota)
MUH THAMRIN (Anggota)

Menimbang, bahwa benar Kepala Desa Mega Bahari Kecamatan Laslimu Selatan Kabupaten Buton sekaligus Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes) dalam mengelola dana desa (DD) yang bersumber dari APBN Tahun 2018 dialokasikan peruntukannya untuknya untuk pembangunan tambatan perahu senilai Rp, 636.880.000,00,- Bahwa benar yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain gambar untuk pekerjaan pembangunan tambatan perahu Desa Mega Bahari Kecamatan Laslimu Selatan Kabupaten Buton adalah CV. MALIGE ENGINEERING CONSULTANT an. FAJRIN ARIF YUSRAN, ST dan jasa perencanaan pembangunan tambatan perahu Rp. 15.070.000,00,- (lima belas juta tujuh puluh ribu rupiah) yang dibayarkan langsung oleh Kepala Desa. Bahwa benar berdasarkan RAB dan desain gambar, pembangunan tambatan perahu sepanjang 104 meter dan lebar 3 meter yang dilaksanakan dengan cara swakelola Bahwa benar dalam pekerjaan pembangunan tambatan perahu Desa Mega Bahari Kecamatan Laslimu Selatan Kabupaten Buton mekanisme

Halaman **102** dari **114 Putusan Perkara** Nomor .31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

system pencairan anggaran dana desa (DD) melalui rekening Alokasi Desa Mega Bahari dengan nomor rekening 162-00-0069022-6 yang pencairannya melalui 3 (Tiga) Tahap.

- Tahap I sejumlah 20% sebesar Rp. 154.376.000,00
- Tahap II sejumlah 40% sebesar Rp. 308.752.000,00
- Tahap III sejumlah 40% sebesar Rp. 308.752.000,00

Menimbang, bahwa benar seharusnya yang memiliki kewajiban/berhak dalam mengelola dana desa (DD) tahun anggaran 2018 untuk kegiatan pekerjaan pembangunan tambatan perahu Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton berdasarkan Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Desa terkait untuk pekerjaan pembangunan tambatan perahu Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton adalah Tim Pengelola Kegiatan (TPK), tetapi pada kenyataannya Kepala Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton sekaligus selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes) tidak melibatkan perangkat desa antara lain Tim Pengelola Kegiatan (TPK) serta bendahara dalam melaksanakan kegiatan pembelanjaan bahan material, alat dan pembayaran upah kerja pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan sendiri oleh Kepala Desa demikian juga halnya seluruh uang Dana Desa (DD) tersebut disimpan / dikelola oleh Kepala Sendiri untuk pekerjaan pembangunan tambatan perahu Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton tersebut. Sesuai dengan lampiran laporan pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahun 2018 menyangkut penyediaan bahan material batu gunung, Tahap II, dengan nomor kwitansi pengeluaran nomor : 00089/KWT/24.19/2018 tanggal 23 Juli 2018 untuk belanja batu gunung pemb. tambatan perahu senilai Rp. 232.800.000,00 yang menerima adalah LA AJI, selanjutnya dalam laporan pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahun 2018 Tahap III, dengan nomor kwitansi pengeluaran nomor : 00168/KWT/24.19/2018 tanggal 09 Desember 2018 untuk belanja batu gunung pemb. tambatan perahu senilai Rp. 48.300.000,00 yang menerima adalah LA AJI bahwa pada kenyataannya saudara LA AJI tidak pernah menerima sejumlah uang sebagaimana termuat dalam kwitansi, LA AJI benar ada menjual batu gunung kepada kepala desa dengan harga Rp. 400.000,-/Ret ditambah dengan pengangkutan dan upah angkut Rp. 250.000,-/ Ret sehingga total harga Rp. 650.000,00/Ret, dengan demikian bukti kwitansi tersebut dibuat tidak sesuai

Halaman **103** dari **114 Putusan Perkara** Nomor .31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang sebenarnya (rekayasa). Lampiran laporan pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahun 2018 Tahap III menyangkut penyediaan bahan material pasir, dengan kuitansi pengeluaran nomor : 00167/KWT/24.19/2018 untuk pembayaran belanja pasir Pemb. Tambatan Perahu senilai Rp. 50.750.000,- pada tanggal 08 Desember 2018 yang menerima adalah M. THAMRIN. Bukti kwitansi tersebut dibuat tidak sesuai dengan yang sebenarnya (rekayasa), dikarenakan yang menyediakan bahan material pasir M. THAMRIN menyiapkan pasir hanya sebanyak 15 Ret dengan harga Rp 800.000,-/ ret (diantar ketempat/lokasi pembangunan). Lampiran laporan pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahun 2018 Tahap III menyangkut penyediaan bahan material tanah uruk dengan kuitansi pengeluaran nomor : 00174/KWT/24.19/2018 untuk pembayaran belanja tanah urug Pemb. Tambatan Perahu senilai Rp. 11.696.000,- pada tanggal 08 Desember 2018 yang menerima adalah DIDIT. Kwitansi tersebut juga dibuat tidak sebagaimana yang sebenarnya dikarenakan penyedia Tanah Uruk DIDIT mengaku menjual seharga Rp. 200.000/ret (diantar ketempat/lokasi pembangunan), dan untuk nilai sebagaimana dalam kwitansi tidak pernah diterima oleh DIDIT.

Menimbang, bahwa berdasarkan benar RAB dan juga sebagaimana dalam dalam laporan pertanggungjawaban dana desa (DD) tahun 2018 bahwa satuan batu gunung, pasir dan tanah uruk adalah "M3" namun pada kenyataannya Kepala Desa membeli dengan satuan "Ret" adapun 1 Ret = 4 M3 sehingga terdapat selisih kubikasi maupun selisih harga dalam pembelian bahan material batu gunung, pasir dan tanah uruk.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kuitansi pengeluaran nomor : 00091/KWT/24.19/2018 untuk pembayaran belanja upah pekerja 489 HOK Pemb. Tambatan Perahu senilai Rp. 39.120.000,- pada tanggal 28 Agustus 2018 yang menerima adalah SUHARDIN. Kuitansi pengeluaran nomor : 00093/KWT/24.19/2018 untuk pembayaran belanja upah tukang 222 HOK Pemb. Tambatan Perahu senilai Rp. 26.640.000,- pada tanggal 28 Agustus 2018 yang menerima adalah LA OTE. Kuitansi pengeluaran nomor : 00093/KWT/24.19/2018 untuk pembayaran belanja upah kepala tukang 22 HOK Pemb. Tambatan Perahu senilai Rp. 3.300.000,- pada tanggal 28 Agustus 2018 yang menerima adalah LA DUDI. Kuitansi pengeluaran nomor : 00094/KWT/24.19/2018 untuk pembayaran belanja upah mandor 22 HOK Pemb. Tambatan Perahu senilai Rp. 2.640.000,- pada tanggal 28 Agustus 2018 yang menerima adalah ABDUL ASRIN ;

Halaman **104** dari **114 Putusan Perkara** Nomor .31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuitansi pengeluaran nomor : 00095/KWT/24.19/2018 untuk pembayaran belanja upah pengangkutan material ke lokasi kegiatan 19 HOK senilai Rp. 1.425.000,- pada tanggal 28 Agustus 2018 yang menerima adalah MUSTAMIN. Kuitansi pengeluaran nomor : 00184/KWT/24.19/2018 untuk pembayaran belanja upah pekerja 445 HOK Pemb. Tambatan Perahu a.n. Suhardin, dkk senilai Rp. 35.600.000,- pada tanggal 31 Desember 2018 yang menerima adalah SUHARDIN. Kuitansi pengeluaran nomor : 00185/KWT/24.19/2018 untuk pembayaran belanja upah pekerja 184 HOK Pemb. Tambatan Perahu a.n. La Ote, dkk senilai Rp. 22.080.000,- pada tanggal 31 Desember 2018 yang menerima adalah LA OTE. Kuitansi pengeluaran nomor : 00186/KWT/24.19/2018 untuk pembayaran belanja upah Kepala tukang 19 HOK Pemb. Tambatan Perahu senilai Rp. 2.850.000,- pada tanggal 31 Desember 2018 yang menerima adalah LA DUDI. Kuitansi pengeluaran nomor : 00187/KWT/24.19/2018 untuk pembayaran belanja upah Mandor 26 HOK Pemb. Tambatan Perahu senilai Rp. 3.120.000,- pada tanggal 31 Desember 2018 yang menerima adalah ABDUL ASRIN. Kuitansi pengeluaran nomor : 00188/KWT/24.19/2018 untuk pembayaran belanja upah pengangkutan material ke lokasi kegiatan 51 HOK a.n. Mustamin, dkk senilai Rp. 3.825.000,- pada tanggal 31 Desember 2018 yang menerima adalah MUSTAMIN.

Menimbang, bahwa semua bukti kwitansi tersebut dibuat tidak sesuai dengan yang sebenarnya (rekayasa), karena berdasarkan Laporan pertanggungjawaban anggaran Dana Desa Mega Bahari Tahun 2018 kegiatan tersebut dilaksanakan secara suakelola dengan total biaya upah kerja senilai Rp. 140.600.000,00 namun pada kenyataannya dalam pekerjaan pembangunan tambatan perahu Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton tahun 2018 dikerjakan oleh pihak ketiga (diborongkan) senilai Rp. 100.000.000,00 sehingga untuk upah kerja ada selisih senilai Rp. 40.600.000,00 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa benar untuk pengadaan alat pembelian mesin molen dengan harga Rp. 15.610.000,- sebagaimana dalam lampiran Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahap III Tahun 2018 dengan nomor kwitansi pengeluaran nomor : 00166/KWT/24.19/2018 tanggal 06 Desember 2016 untuk belanja mesin molen pemb, tambatan perahu dari BENTENG MAS BAU BAU namun pada kenyataannya pembelian mesin molen untuk pembangunan tambatan perahu tidak pernah ada. Bahwa benar Kepala Desa memerintahkan Sekretaris untuk membuat Laporan pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahun 2018 khususnya dalam pekerjaan pembangunan

Halaman **105** dari **114 Putusan Perkara** Nomor .31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tambahan perahu Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton sesuai dengan RAB hal ini diperintahkan kepala desa guna karena mengantisipasi adanya selisih pembayaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan merupakan serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik (Vide Pasal 53 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penjelasannya). Kesempatan merupakan peluang yang dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Sarana merupakan syarat, cara atau media. Dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi, maka yang dimaksud “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat E. Utrecht-Moh. Saleh Djindang, dalam bukunya “Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia” Cet. IX, (Jakarta : Ichtiar Baru, 1990) hlm. 144, yang dimaksud “**Jabatan**” adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (kring van vaste werkzaamheden) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara ;

Menimbang, bahwa berhubungan wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum maka kewenangan yang dimaksud tentunya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan yang dipangku pada pegawai negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dalam Paragraf 2, Pasal 14 mengatur. "Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan", Ayat (2) "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- b. Mengajukan rancangan peraturan Desa.
- c. Menetapkan peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e. Membina Kehidupan Masyarakat Desa.
- f. Membina Perekonomian Desa.
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang –undangan.

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Peraturan Bupati Buton Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 27 Februari 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Desa, LA MOHTAR selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes) memiliki kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Bahwa dengan kewenangan tersebut diatas LA MOHTAR telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dengan cara LA MOHTAR selaku Kepala Desa Mega Bahari dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes) melakukan pengelolaan keuangan dan kegiatan pekerjaan pembangunan

Halaman 107 dari 114 Putusan Perkara Nomor .31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tambatan perahu Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton. Bahwa seharusnya yang memiliki kewajiban/berhak dalam mengelola dana desa (DD) tahun anggaran 2018 untuk kegiatan pekerjaan pembangunan tambatan perahu Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton berdasarkan Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Desa terkait untuk pekerjaan pembangunan tambatan perahu Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton adalah Tim Pengelola Kegiatan (TPK), tetapi pada kenyataannya Kepala Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton sekaligus selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes) tidak melibatkan perangkat desa antara lain Tim Pengelola Kegiatan (TPK) serta bendahara dalam melaksanakan kegiatan pembelanjaan bahan material, alat dan pembayaran upah kerja pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan sendiri oleh Kepala Desa demikian juga halnya seluruh uang Dana Desa (DD) tersebut disimpan / dikelola oleh Kepala Sendiri untuk pekerjaan pembangunan tambatan perahu Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 Pada Kegiatan Pembuatan Tambatan Perahu Di Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton Tanggal 24 September 2019, telah terbukti adanya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan Jumlah Kerugian Keuangan Negara setelah dikurangkan Pajak adalah senilai Rp. 337.453.404,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Rupiah). Dengan demikian perbuatan Kepala Desa Mega Bahari dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara senilai Rp. 337.453.404,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Rupiah)

Halaman **108** dari **114 Putusan Perkara** Nomor .31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 Buku Rekening atas nama Alokasi Dana Desa Mega Bahari Nomor Rekening 162-00-0069022-6 Desa Mega Bahari No. 09 RT 001 RW 001 Kel. Mega Bahari Lasalimu Selatan (Asli).
2. 1 (satu) Rangkap Dokumen Gambar Rencana Pekerjaan Pembangunan Tambatan Perahu Desa Mega Bahari Tahun Anggaran 2018 (Asli).
3. 1 (satu) Rangkap Dokumen Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembangunan Tambatan Perahu Desa Mega Bahari Tahun Anggaran (Asli).
4. 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap I (Satu) 20% Tahun Anggaran 2018 Desa Mega Bahari Kec. Lasalimu Selatan Kab. Buton (Asli).



5. 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap II (Dua) 40% Tahun Anggaran 2018 Desa Mega Bahari Kec. Lasalimu Selatan Kab. Buton (Asli).
6. 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap III (Tiga) 40% Tahun Anggaran 2018 Desa Mega Bahari Kec. Lasalimu Selatan Kab. Buton (Asli).
7. 1 (satu) Rangkap Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 Desa Mega Bahari Kec. Lasalimu Selatan Kab. Buton (Asli).
8. 1 (satu) Rangkap Proposal Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Desa Mega Bahari Kec. Lasalimu Selatan Kab. Buton (Asli).
9. Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 52/SPM-LS/PPKD tanggal 11 Mei 2018 SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) (Asli).
10. Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 97/SPM-LS/PPKD tanggal 9 Juli 2018 SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) (Asli).
11. Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 180/SPM-LS/PPKD tanggal 3 Desember 2018 SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) (Asli).
12. Surat Pengantar Nomor : 045.2/065/2018 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap I (Pertama) Sebesar 20% Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Tahun Anggaran 2018 (Asli).
13. Surat Pengantar Nomor : 045.2/093/2018 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap II (Dua) Sebesar 40% sekaligus sebagai permohonan pencairan Dana Desa (DD) Tahap III (Tiga) sebesar 40% Tahun Anggaran 2018 (Asli).



14. Surat Pengantar Nomor : 045.2/125/2018 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap III (Tiga) Sebesar 40% Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Tahun Anggaran 2018 (Asli) yang telah disita dari Kepala Desa Mega Bahari Kec. Lasalimu Selatan Kab. Buton maka dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton melalui Kepala Desa Mega Bahari Kec. Lasalimu Selatan Kab. Buton.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya menciptakan pemerintahan yang bersih dengan melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi.
- Tindakan Terdakwa merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 337.453.404,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tiga ribu empat ratus empat rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan dan menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 38 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LA MOHTAR tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa LA MOHTAR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsider ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 232.453.404,- (dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu empat ratus empat rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menyatakan terdakwa tetap dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 Buku Rekening atas nama Alokasi Dana Desa Mega Bahari Nomor Rekening 162-00-0069022-6 Desa Mega Bahari No. 09 RT 001 RW 001 Kel. Mega Bahari Lasalimu Selatan (Asli).
 2. 1 (satu) Rangkap Dokumen Gambar Rencana Pekerjaan Pembangunan Tambatan Perahu Desa Mega Bahari Tahun Anggaran 2018 (Asli).
 3. 1 (satu) Rangkap Dokumen Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembangunan Tambatan Perahu Desa Mega Bahari Tahun Anggaran (Asli).

Halaman **112** dari **114 Putusan Perkara** Nomor .31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



4. 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap I (Satu) 20% Tahun Anggaran 2018 Desa Mega Bahari Kec. Lasalimu Selatan Kab. Buton (Asli).
5. 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap II (Dua) 40% Tahun Anggaran 2018 Desa Mega Bahari Kec. Lasalimu Selatan Kab. Buton (Asli).
6. 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap III (Tiga) 40% Tahun Anggaran 2018 Desa Mega Bahari Kec. Lasalimu Selatan Kab. Buton (Asli).
7. 1 (satu) Rangkap Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 Desa Mega Bahari Kec. Lasalimu Selatan Kab. Buton (Asli).
8. 1 (satu) Rangkap Proposal Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Desa Mega Bahari Kec. Lasalimu Selatan Kab. Buton (Asli).
9. Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 52/SPM-LS/PPKD tanggal 11 Mei 2018 SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) (Asli).
10. Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 97/SPM-LS/PPKD tanggal 9 Juli 2018 SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) (Asli).
11. Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 180/SPM-LS/PPKD tanggal 3 Desember 2018 SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) (Asli).
12. Surat Pengantar Nomor : 045.2/065/2018 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap I (Pertama) Sebesar 20% Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Tahun Anggaran 2018 (Asli).
13. Surat Pengantar Nomor : 045.2/093/2018 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap II (Dua) Sebesar 40% sekaligus sebagai permohonan pencairan Dana Desa (DD) Tahap III (Tiga) sebesar 40% Tahun Anggaran 2018 (Asli).
14. Surat Pengantar Nomor : 045.2/125/2018 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap III (Tiga) Sebesar 40% Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Tahun Anggaran 2018 (Asli).



**Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton
melalui Kepala Desa Mega Bahari Kec. Lasalimu Selatan Kab.
Buton.**

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, pada hari
Rabu tanggal 8 Januari 2020 oleh I Ketut Pancaria, S.H., selaku Hakim Ketua,
Hakim-hakim Ad Hoc Mulyono Dwi Purwanto, Ak., S.H., M.AB., CFE dan Darwin
Panjaitan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 oleh
Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Arryani, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Anak Agung Gede Agung Kusuma
Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mulyono Dwi Purwanto, Ak., S.H., M.Ab., CFE.

I Ketut Pancaria, S.H., ,

Darwin Panjaitan, S.H.,

Panitera Pengganti,

Arryani, S.H.,